



Kingdom of the Netherlands



Perhimpunan
Pengembangan
Nusantara

HRWG

INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2024

Ancaman dan Risiko Keselamatan Jurnalis pada Masa Transisi



Mitra Riset:

p::p



INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2024

Ancaman dan Risiko
Keselamatan Jurnalis
pada Masa Transisi



INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2024
Ancaman dan Risiko Keselamatan Jurnalis
pada Masa Transisi

Tim Penyusun

Zico Mulia
Arie Mega Prastiwi
Vita Rachim Yudhani

Tim Riset

Tenaga Ahli

Abdul Manan

Kepala Riset:

Vivi Zabkie

Periset dan Analisis:

Nazmi Haddyat Tamara
Aulia Mutiara Hatia Putri
Naufal Muttaqien Shidiq
Aini Devi Agustian

Mitra Riset:

The logo for p::pulich, featuring the lowercase letters "p::pulich" in a blue, sans-serif font.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Yayasan Tifa	
Kata Pengantar	5
Abdul Manan	
Tenaga Ahli	
Ringkasan Eksekutif	6
BAB I	8
Pendahuluan	
Latar Belakang	
Tujuan	
Metodologi	
Alur Penelitian	
Perhitungan Indeks	
BAB II	12
Pemetaan Keselamatan Jurnalis di Indonesia	
BAB III	16
Temuan Utama	
Pilar Individu	
Pilar Perusahaan Media dan Organisasi Masyarakat	
Pilar Negara dan Regulasi	
BAB IV	60
Penutup	

Kata Pengantar

Indeks Keselamatan Jurnalis: Bagaimana Jurnalis Bertahan dalam Lanskap Media yang Semakin Berisiko?

Kebebasan pers bukan sekadar hak, tetapi pondasi utama bagi demokrasi yang sehat. Di balik setiap berita yang kita baca, ada jurnalis yang bekerja dengan penuh dedikasi untuk menyampaikan kebenaran. Namun, di Indonesia, realitas yang mereka hadapi masih jauh dari kata ideal. Ancaman fisik, intimidasi hukum, serangan digital, hingga tekanan ekonomi terus membayangi mereka yang berani bersuara.

Ketika menyampaikan fakta justru membawa risiko, kita perlu bertanya: Apakah Indonesia benar-benar menjadi surga bagi kebebasan pers, atau justru ladang ketakutan bagi mereka yang berdedikasi pada kebenaran? Setiap serangan terhadap jurnalis bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai demokrasi yang kita junjung tinggi. Jika jurnalis terus bekerja dalam ketakutan, bagaimana kita bisa memastikan masyarakat menerima informasi yang jujur dan berimbang?

Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 ini hadir sebagai cermin dari kondisi nyata yang dihadapi para jurnalis di Indonesia. Disusun melalui kerja sama Yayasan Tifa bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG) dalam konsorsium Jurnalisme Aman, serta didukung oleh Populix sebagai mitra riset, laporan ini bukan sekadar angka atau statistik. Ini adalah representasi dari pengalaman nyata para jurnalis—cerminan dari tantangan yang mereka hadapi, sekaligus landasan untuk perubahan yang lebih baik.

Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Dengan memetakan berbagai risiko dan kebutuhan perlindungan, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, organisasi media, dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif bagi jurnalis.

Pada akhirnya, kebebasan pers bukanlah hak yang bisa diabaikan begitu saja. Jika menginginkan demokrasi yang kuat dan transparan, maka harus dipastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut. Indeks ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang berdiri di garis depan dalam menyampaikan kebenaran.

Yayasan TIFA

Kata Pengantar Ikhwal Kecemasan di Periode Transisi

Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024 berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena menilai situasi di periode transisi. Ini adalah masa di mana pemerintahan Jokowi sebagai hasil Pemilu 2019 digantikan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pemilu presiden 2024. Sudah jamak terjadi bahwa peralihan pemerintahan diikuti oleh perubahan, atau mungkin juga guncangan, yang itu bisa memicu ketidakpastian.

Ada sejumlah hal yang bisa dicatat dari kondisi pers Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi periode kedua (2019-2024). Dalam soal kasus kekerasan, berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI)JI, jumlahnya berkisar antara 41 sampai 87 kasus dalam setahun. Sebagian besar kasusnya berupa kekerasan fisik. Meski kasus kekerasan banyak, jumlah yang diproses hukum sangat sedikit.

Dalam aspek regulasi, dalam periode lima tahun itu juga mencatat adanya pemanfaatan undang-undang untuk mempidanakan wartawan. Salah satu korbannya adalah Diananta Putera Sumedi, Pemimpin Redaksi Banjarhits, di Kalimantan Selatan. Ia dipidanakan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pemberitaannya dan divonis penjara 3 bulan 15 hari pada 2020 lalu.

Di tingkat global, peringkat kebebasan pers Indonesia juga cenderung stagnan. Reporter Without Border (RSF) menempatkan Indonesia di peringkat 111 (dari 180 negara) pada tahun 2024, turun dari tahun sebelumnya di peringkat 108. Dengan peringkat ini posisi Indonesia sebenarnya lebih baik dari 2019 (di peringkat 124), namun lebih buruk kalau dibandingkan dengan tahun 2002 yang sudah berada di peringkat 57.

Ada sejumlah faktor yang kemungkinan berkontribusi membentuk peringkat Indonesia di RSF, baik dari indikator politik, hukum atau ekonomi. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis, adanya regulasi yang bisa mengirim wartawan ke balik jeruji besi, serta iklim ekonomi yang berdampak pada nasib pers independen, yang menyebabkan turunnya peringkat kebebasan pers Indonesia 2024 lalu.

Saat terjadi transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, sangat beralasan jika muncul pertanyaan, apakah situasinya akan menjadi lebih baik dari lima tahun sebelumnya atau justru lebih

buruk? Nada keraguan tentang nasib masa depan kebebasan pers ini sangat bisa dimengerti karena melihat hubungan pers dan Prabowo yang tak bisa dikatakan baik-baik saja sebelumnya.

Atmosfir kekhawatiran itulah yang nampaknya bisa dilihat dari IKJ 2024 ini: sebanyak 79% responden merasa terancam atau tertekan pada periode peralihan ini. Mayoritas responden juga memprakirakan bakal banyak menghadapi pelarangan liputan dan larangan pemberitaan. Aktor yang berpotensi banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis adalah organisasi masyarakat (23%), buzzer (17%), dan polisi (13%).

Hasil IKJ 2024 itu memproyeksikan gambaran yang tidak menggembirakan dan tak terlihat tanda bahwa pemerintahan baru akan memilih kebijakan berbeda dari pemerintahan pendahulunya dalam sejumlah isu krusial seperti hak asasi manusia, korupsi, lingkungan hidup, dan juga kebebasan pers. Besar kemungkinan situasinya dalam status quo.

Bicara soal nasib kebebasan pers tak bisa dilepaskan dari isu induknya: politik. Kalau pers diibaratkan sebagai pohon, politik suatu negara itu seperti hutannya. Keduanya saling mempengaruhi. Dalam negara dengan demokrasi yang sehat, pers bebas dan independen punya peluang lebih besar untuk bisa berkembang baik. Saat demokrasinya buruk, sudah bisa diduga seperti apa ekosistem persnya.

The Economist Intelligence Unit (EIU) memberi skor demokrasi Indonesia pada 2021 sebesar 6,3, 2022 (6,71), dan 2023 (6,53). Dengan skor tahun 2023, demokrasi Indonesia di EIU berada di peringkat 56 dari 167 negara. Demokrasinya juga dikategorikan cacat (flawed). Penilaian ini diperkuat oleh sejumlah akademisi yang sudah memperingatkan demokrasi Indonesia yang mengalami regresi pada periode kedua Jokowi.

Dengan potret seperti ini, apakah bisa mengharapkan iklim pers yang bebas dan independen bisa berkembang baik? Meski pemerintahan hasil pemilu 2024 baru melewati usia 100 hari, rasanya bukan hal yang sangat sulit untuk menebak seperti apa arah kebijakannya dalam banyak isu krusial, termasuk yang berhubungan dengan dunia pers.

Abdul Manan
Tenaga Ahli Riset

Ringkasan Eksekutif

Kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan media berfungsi sebagai pengawas independen atas kekuasaan, penyedia informasi bagi publik, serta penggerak akuntabilitas. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa jurnalis masih menghadapi berbagai bentuk ancaman dan kekerasan, baik fisik, verbal, digital, maupun dalam bentuk pembatasan regulasi.

Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024, hasil kerja sama Yayasan Tifa dan Populix, mengukur tingkat perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia melalui tiga pilar utama: Individu Jurnalis, Stakeholder Media, serta Peran Negara dan Regulasi. Dengan menggunakan metode survei terhadap 760 jurnalis serta analisis data sekunder dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keselamatan jurnalis di Indonesia.

Hasil Utama

Skor Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 mencapai 60,5 atau masuk dalam kategori “Agak Terlindungi,” mengalami peningkatan 0,7 poin dari tahun sebelumnya.

Pilar Individu Jurnalis mencatat skor 56,48, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih menunjukkan tingginya risiko kekerasan terhadap jurnalis.

Pilar Stakeholder Media memiliki skor tertinggi sebesar 73,32, mengindikasikan bahwa perusahaan media dan organisasi jurnalis memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan jurnalis.

Pilar Negara dan Regulasi mendapatkan skor 64,39, dengan catatan bahwa masih terdapat regulasi yang dianggap membatasi kebebasan pers.

Tercatat 167 jurnalis mengalami kekerasan dengan total 321 kejadian, di mana bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah pelarangan liputan (44%) dan larangan pemberitaan (26%).

Aktor utama dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis termasuk buzzer politik, kelompok dengan motif pribadi, hingga aparat penegak hukum.

Efisiensi perusahaan media yang menyebabkan pengurangan hak-hak jurnalis menjadi tantangan tambahan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan pemotongan anggaran di lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI.

Serangan digital terhadap jurnalis juga meningkat, dengan 12 jurnalis melaporkan kasus peretasan akun, pencurian identitas digital, serta intimidasi online.

Penyensoran berita dan tekanan internal menjadi masalah yang signifikan, dengan 39% jurnalis mengalami sensor dari redaksi, organisasi masyarakat, atau pemilik media.



Self-censorship meningkat, dengan 56% jurnalis mengaku melakukan penyensoran mandiri karena tekanan eksternal maupun kekhawatiran keselamatan diri.

Tantangan dan Ancaman di Masa Mendatang

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas jurnalis merasa cemas terhadap masa depan kebebasan pers, khususnya di tengah transisi pemerintahan baru. Sebanyak 66% jurnalis mengaku lebih berhati-hati dalam memproduksi berita karena adanya ancaman kriminalisasi, sensor, serta tekanan dari berbagai pihak. Bentuk kekerasan yang diperkirakan meningkat dalam lima tahun mendatang adalah pelarangan liputan (56%) dan larangan pemberitaan (51%), dengan aktor utama yang dianggap mengancam adalah organisasi masyarakat (23%) dan buzzer (17%).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Meskipun indeks keselamatan jurnalis mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam memastikan kebebasan pers yang lebih aman. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak, termasuk:

Pemerintah: Merevisi regulasi yang membatasi kebebasan pers serta memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis.

Perusahaan Media: Meningkatkan komitmen terhadap keselamatan jurnalis melalui SOP yang jelas, pelatihan keselamatan, dan dukungan hukum.

Organisasi Jurnalis dan CSO: Memperkuat advokasi, pendampingan hukum, serta edukasi bagi jurnalis dalam menghadapi ancaman.

Jurnalis Individu: Meningkatkan kesadaran dan strategi perlindungan diri, baik dalam aspek keamanan fisik, digital, maupun hukum.

Peningkatan Pelatihan dan Perlindungan Digital: Mengingat serangan digital semakin meningkat, perlu ada peningkatan pelatihan dalam keamanan digital serta penggunaan teknologi perlindungan data bagi jurnalis.

Memperkuat Peran Serikat Pekerja Jurnalis: Dengan semakin banyaknya kasus PHK dan pemotongan gaji sepihak, serikat pekerja harus diperkuat untuk melindungi hak-hak jurnalis.

Kolaborasi dengan Institusi Hukum dan HAM: Penting untuk memperkuat kerja sama dengan Komnas HAM, Dewan Pers, dan lembaga hukum lainnya guna memastikan jurnalis mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Laporan ini menegaskan bahwa keselamatan jurnalis bukan hanya isu personal, tetapi berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi para jurnalis.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan media untuk berfungsi sebagai pengawas independen atas kekuasaan, menyediakan informasi kepada publik, dan mendorong akuntabilitas. Di Indonesia, kebebasan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski demikian, implementasi kebebasan pers di lapangan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, politik, hingga soal keselamatan jurnalis.

Dalam sistem demokrasi, kebebasan pers memungkinkan terciptanya ruang diskusi publik yang sehat. Media memiliki peran strategis antara lain sebagai 1) Pengawas kekuasaan: Memberikan kritik dan melakukan kontrol dan koreksi terhadap penyalahgunaan wewenang; 2) Penyampai informasi: Membantu masyarakat memahami isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka; 3) Penyalur suara publik: Menjadi saluran bagi aspirasi dan kritik masyarakat terhadap pemerintah maupun sektor lain. Kebebasan pers yang sehat adalah fondasi bagi masyarakat yang kritis, terbuka, dan demokratis.

Kebebasan pers diakui sebagai salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. Namun, hingga saat ini realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan ancaman terhadap jurnalis masih sering terjadi, baik berupa kekerasan fisik, intimidasi, hingga serangan digital. Kondisi ini tidak hanya membahayakan individu

jurnalis tetapi juga melemahkan fungsi kontrol sosial yang diemban oleh media.

Selain kekerasan fisik, era digital membawa tantangan baru bagi keselamatan jurnalis. Jurnalis sering menjadi sasaran serangan siber, peretasan, atau penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi mereka. Hal ini terutama dialami oleh jurnalis investigasi yang meliput isu-isu kritis seperti lingkungan, politik, atau kejahatan korporasi.

Keselamatan jurnalis bukan hanya isu personal tetapi juga memiliki dampak sistemik. Jurnalis yang tidak merasa aman tidak dapat bekerja secara maksimal, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik menjadi tidak optimal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan demokrasi, menghambat partisipasi publik, dan memperburuk masalah korupsi serta pelanggaran hak asasi manusia.

Penting untuk diakui bahwa kekurangan pengetahuan tentang risiko keamanan seringkali dapat memperburuk situasi bagi jurnalis. Misalnya, kurangnya pemahaman tentang risiko dalam meliput topik-topik yang berpotensi berbahaya. Perlindungan fisik yang memadai juga menjadi hal yang penting. Namun, masih banyak perusahaan media yang belum memberikan perlindungan yang cukup kepada jurnalisnya. Oleh karena itu, keselamatan jurnalis harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, termasuk perusahaan media, pemerintah, dan masyarakat.



Dalam mengatasi tantangan ini, dibutuhkan sebuah kerangka kerja yang jelas dan terukur. Salah satu alternatif yang dapat diambil adalah dengan membangun indeks keselamatan jurnalis yang dapat mengidentifikasi berbagai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh para jurnalis. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan keselamatan jurnalis dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tugas mereka dengan lebih aman.

1.2 Tujuan Penyusunan Indeks 2024

1. Memahami situasi keamanan yang dihadapi oleh jurnalis di Indonesia.
2. Digunakan sebagai landasan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan mereka.
3. Memberikan masukan kepada stakeholder pers untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap jurnalis demi memastikan keamanan jurnalis.

1.3 Metodologi

Tim periset dari Populix bersama Yayasan TIFA mengukur kondisi keselamatan Jurnalis di Indonesia dalam bentuk indeks. Indeks ini disusun berdasarkan 3 (tiga) pilar utama yang mencakup Individu, Stakeholder Media, serta Peran Negara dan Regulasi. Indeks juga dibentuk dengan menjadikan data

peristiwa kekerasan yang dialami jurnalis sepanjang tahun pengukuran indeks sebagai faktor koreksi.

Pilar Individu Jurnalis merupakan aspek penting yang memfokuskan pada dua indikator utama: Pengalaman Kekerasan Jurnalis dan Pengetahuan Jurnalis soal Kekerasan yang dihadapinya. Indikator ini penting karena mengukur sejauh mana jurnalis memahami dan mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam menjalankan tugas mereka. Pilar ini tidak hanya mengevaluasi pengalaman pribadi jurnalis terhadap kekerasan, tetapi juga seberapa dalam pengetahuan mereka tentang faktor-faktor yang dapat menjamin keselamatan mereka. Dengan demikian, pilar ini secara khusus bertujuan untuk memahami persepsi serta kesiapsiagaan jurnalis dalam menghadapi risiko yang mungkin mereka hadapi di lapangan.

Pilar Stakeholder Media memainkan peran krusial dalam soal keselamatan jurnalis. Pilar ini terdiri dari tiga aktor utama: Perusahaan Media, Organisasi Jurnalis Sipil (CSO) seperti LBH/LBH Pers, dan Lembaga Negara termasuk Dewan Pers serta Komnas HAM. Fokus utama pada bagian ini adalah pada pemetaan soal ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP), adanya pelatihan soal keselamatan, serta pendampingan yang disediakan, baik oleh perusahaan media sendiri, organisasi jurnalis, maupun lembaga-lembaga negara. Ada tidaknya instrumen tersebut berpengaruh terhadap kesiapan jurnalis dalam

menghadapi dan mengelola risiko terkait pekerjaan mereka, sehingga meningkatkan keamanannya saat bertugas.

Pilar Negara dan Regulasi mencakup dua indikator penting: Peran Negara dan Penegak Hukum, serta Regulasi. Pilar ini berfokus pada evaluasi dan penilaian terhadap regulasi atau undang-undang yang ada, serta peran yang dimainkan oleh pihak-pihak eksternal dalam menjamin keselamatan jurnalis. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum dan kebijakan pemerintah mendukung perlindungan jurnalis dari ancaman dan kekerasan yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan tugas profesional mereka. Dengan demikian, pilar ini sangat kritis dalam mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi jurnalis untuk bekerja.

Faktor Koreksi adalah suatu metode yang diterapkan dalam mengolah data indeks untuk mengakomodasi ketidaksempurnaan atau ketidaktepatan yang mungkin terjadi dalam proses pengumpulan atau pelaporan data. Dalam konteks kekerasan terhadap jurnalis, penggunaan Data Aktual Kekerasan terhadap Jurnalis sebagai dasar untuk faktor koreksi menjadi penting. Data aktual tersebut merupakan informasi yang terverifikasi mengenai insiden-insiden kekerasan yang dialami oleh jurnalis di lapangan, yang telah melalui proses validasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau lembaga serupa. Dengan memasukkan faktor koreksi berdasarkan data aktual tersebut, nilai indeks keselamatan jurnalis tetap relevan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang situasi kebebasan pers dalam suatu negara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei yang dilaksanakan pada periode 30 Oktober hingga 6 Desember 2024, guna memastikan ketercakupannya responden yang representatif serta memperoleh data yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian. Responden pada penelitian ini adalah 760 jurnalis aktif di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah Jawa (48%), Sumatera (17%),

Sulawesi (11%), Kalimantan (9%), Bali-Nusa Tenggara (6%), Papua (5%), dan Maluku-Maluku Utara (5%).

Jenis kelamin responden terdiri dari 71% laki-laki dan 29% perempuan. Pendidikan mayoritas responden adalah Diploma/Sarjana(S1), yaitu sebanyak 74%. Lebih dari separuh responden adalah jurnalis yang bekerja penuh waktu (54%). Dari sisi peran responden di tempat kerja, mayoritas (68%) merupakan jurnalis (jurnalis lapangan, penulis, fotografer/videographer), Editor/Redaktur (17%), redaktur pelaksana (6%), pemimpin redaksi (10%). Jika dilihat dari jenis/kategori medianya mayoritas (55%) bekerja di media online.

Secara tematik, mayoritas responden dalam penelitian ini meliputi atau menulis topik berita umum (51%). Selain itu, terdapat jurnalis yang secara spesifik berfokus pada isu politik (27%), ekonomi (23%), dan hukum (20%). Hal ini mencerminkan keragaman fokus liputan jurnalis yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

1.4 Alur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penyusunan Indeks Keselamatan Jurnalis. Pendekatan kuantitatif melibatkan 760 responden aktif dengan pengumpulan data pada periode 30 Oktober - 6 Desember 2024. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder tentang kekerasan terhadap jurnalis yang diperoleh dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang media.

Penelitian diawali dengan penyempurnaan instrumen survei dari tahun sebelumnya. Setelah instrumen penelitian terbentuk, survei dilakukan terhadap jurnalis aktif dan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara komprehensif. Seiring dengan berjalannya survey, In-depth Interview (IDI) dilakukan kepada jurnalis yang mengalami kekerasan. Hasil analisis data survei dan hasil IDI kemudian digunakan untuk menyusun laporan indeks.

Laporan indeks yang dihasilkan mencakup rangkuman temuan-temuan dari survey dan hasil IDI, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keselamatan dan perlindungan bagi profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengikuti alur penelitian yang komprehensif ini, diharapkan Indeks Keselamatan Jurnalis yang disusun dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu memantau serta meningkatkan kondisi keselamatan bagi mereka yang bekerja di sektor jurnalis.

1.7 Perhitungan Indeks

Indeks Keselamatan Jurnalis dihitung menggunakan pendekatan bertingkat, di mana skor dari setiap pertanyaan dalam survei diolah untuk memperoleh skor indikator. Skor indikator tersebut kemudian dikelompokkan untuk membentuk skor pilar. Selanjutnya, skor dari seluruh pilar dijumlahkan dan disesuaikan dengan faktor koreksi guna menghasilkan skor akhir indeks secara keseluruhan.

Setiap pertanyaan yang masuk ke dalam perhitungan indeks akan dikonversi menjadi nilai dengan rentang 0-100 dan juga memiliki pengali yang berbeda untuk perhitungan indikator. Pertanyaan dibedakan

menjadi tiga jenis, di antaranya pertanyaan aktual, pengetahuan dan persepsi yang memiliki nilai pengali masing-masing adalah 1,5; 1,25; dan 1.

Selanjutnya, untuk menggabungkan indikator menjadi pilar dan juga indeks diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan relevansi terhadap keselamatan jurnalis. Pilar Individu Jurnalis dan pilar Negara dan Regulasi memiliki bobot yang sama, yakni 35%. Sedangkan pilar Stakeholder Media memiliki bobot 30%. Faktor koreksi memiliki bobot 5%.

Skor indeks ini menunjukkan tingkat keselamatan jurnalis pada tahun berjalan dengan rentang skor di antara 0 sampai 100. Dalam studi ini skor dibagi menjadi 5 kategori sebagai berikut:

0-30	Tidak Terlindungi
31-55	Kurang Terlindungi
56-69	Agak Terlindungi
70-89	Cukup Terlindungi
90-100	Terlindungi

Kategori ini membantu dalam memahami kondisi keselamatan jurnalis secara lebih konkret dan memberikan dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan atau intervensi yang diperlukan.

Individu Jurnalis		Stakeholder Media			Negara dan Regulasi	
Pengalaman Kekerasan Jurnalis	Pengetahuan Kekerasan Jurnalis	Perusahaan Media	CSO (Organisasi Jurnalis, LBH)	Lembaga Negara (Dewan Pers, Komnas HAM)	Peran Negara dan Penegak Hukum	Regulasi
Pengetahuan, pengalaman dan persepsi jurnalis atas apa saja yang dapat memastikan keselamatan dirinya.		Ketersediaan SOP, pelatihan, dan pendampingan, yang diberikan perusahaan dan atau organisasi jurnalis untuk melindungi keselamatan jurnalis			Penilaian terhadap regulasi/ UU, serta peran pihak eksternal dalam memastikan keselamatan jurnalis	
35%		30%			35%	
Faktor Koreksi 5%		Indeks Keselamatan Jurnalis				


BAB 2

PEMETAAN KESELAMATAN JURNALIS DI INDONESIA


2.1 Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Hasil Studi Yayasan TIFA bersama Populix menunjukkan bahwa Indeks Keselamatan Jurnalis tahun 2024 memiliki skor **60,5**, yang menunjukkan bahwa keselamatan jurnalis di Indonesia masuk dalam kategori **“Agak Terlindungi”**. Skor ini naik 0,7 poin dari tahun sebelumnya, yakni 59,8, namun secara kategori masih pada level yang sama. Pada studi kali ini, analisis lebih lanjut menunjukkan skor yang bervariasi di berbagai pilar pembentuk indeks.

Indeks Keselamatan Jurnalis 2024



Nilai Indeks Berdasarkan Indikator 2024



Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024



Melihat lebih spesifik, dari pilar Individu, skornya 56,48, naik 6,68 poin dari tahun tahun sebelumnya, yakni 49,8. Jika dilihat lebih dalam pada pilar individu, Indikator pengalaman kekerasan jurnalis tahun 2024 ini memiliki skor 55,68, naik 19,6 poin dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan terhadap jurnalis meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Risiko kekerasan fisik dan non-fisik yang dialami oleh jurnalis dalam menjalankan tugasnya masih terus terjadi. Selain itu, dari sisi indikator pengetahuan terhadap kekerasan jurnalis, skornya 57,66, turun 12,86 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 70,52. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman atau kesadaran jurnalis terhadap bentuk, risiko, atau mekanisme perlindungan terhadap kekerasan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada Pilar Negara dan Regulasi, skornya 64,39. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan signifikan pada pilar tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis. Jika dilihat lebih spesifik, terdapat perbedaan dalam indikator tersebut. Peran Negara dan Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim memperoleh skor 72,63, turun dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi Regulasi skornya 56,14, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Skor ini menunjukkan bahwa masih ada regulasi yang dianggap sebagai ancaman bagi profesi jurnalis.

Dari sisi pilar stakeholder Media mencatatkan skor paling tinggi di antara pilar lain, yakni 73,32, turun 1,1 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, jurnalis memiliki persepsi yang baik untuk organisasi stakeholder media, termasuk perusahaan media dan CSO. Stakeholder media tetap menjadi pihak paling responsif meskipun ada sedikit penurunan, media masih menjadi aktor utama yang lebih proaktif dibandingkan stakeholder lain dalam mendukung keselamatan jurnalis.

Lebih spesifik, indikator perusahaan media memperoleh skor 78,34, naik 3,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, CSO (Organisasi Jurnalis, LBH) dan lembaga negara seperti Dewan Pers dan Komnas HAM, juga memberikan kontribusi positif dengan masing masing skor 71,83 dan 64,78. Skor keduanya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, meskipun kedua pilar ini masih memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan jurnalis, efektivitas atau intensitas peran mereka mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, analisis terhadap Indeks Keselamatan jurnalis mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap mereka merupakan hasil dari kolaborasi dan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk individu jurnalis sendiri, pemerintah, dan stakeholder media. Skor Indeks Keselamatan tahun

ini lebih baik dari tahun sebelumnya, meski sama-sama di kategori "**agak terlindungi**", disebabkan oleh berkurangnya jumlah kasus kekerasan. Di sisi lain, juga ada pilar yang skornya lebih tinggi dari sebelumnya menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan aspek keselamatan jurnalis.

2.2 Perbandingan dengan Indeks Lain dan Data Kekerasan

Hasil studi Yayasan TIFA bersama Populix menunjukkan bahwa Indeks Keselamatan Jurnalis tahun 2024 memiliki skor 60,5, yang menempatkannya dalam kategori "Agak Terlindungi". Sementara itu, **Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024** yang dirilis oleh Dewan Pers mencatat skor 69,36, masuk dalam kategori "Cukup Bebas", namun mengalami penurunan sebesar 2,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa secara umum pers di Indonesia memiliki kebebasan yang relatif baik, meskipun masih terdapat hambatan atau tekanan yang mempengaruhi aspek keselamatan dan kebebasannya.

Sementara itu, menurut **World Press Freedom Index (WPFI) 2024** yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders (RSF), Indonesia berada di peringkat 111 dari 180 negara, dengan skor 51,15. Angka ini mengindikasikan bahwa kebebasan pers di Indonesia berada di posisi menengah ke bawah secara global, dengan tantangan signifikan dalam hal kebebasan berekspresi, independensi media, dan keselamatan jurnalis.

Berdasarkan hasil survey Indeks Keselamatan 2024, setidaknya ada 167 jurnalis yang pernah mengalami kekerasan dengan total 321 kejadian. Sementara berdasarkan data **Aliansi Jurnalis Independen (AJI)**, kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2024 terdapat sebanyak 73 kasus. Sedangkan data LBH mencatat ada 67 peristiwa, 94 jurnalis yang menjadi korban kekerasan pada periode yang sama.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mungkin memiliki tingkat kebebasan yang cukup baik bagi pers, masih ada tantangan yang signifikan dalam hal keselamatan jurnalis. Oleh karena itu perbaikan dalam aspek keselamatan jurnalis mungkin menjadi prioritas yang perlu ditangani secara khusus untuk meningkatkan reputasi Indonesia dalam hal kebebasan pers dan perlindungan terhadap para peliput berita ini.





BAB 3

TEMUAN UTAMA

3.1 Kekerasan Jurnalis Pada Masa Transisi


Pergantian kepemimpinan nasional selalu menjadi momentum krusial bagi demokrasi suatu negara, termasuk jurnalis yang berperan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas para pejabat publiknya. Pada masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2019 ke pemilu 2024, tantangan yang dihadapi jurnalis semakin kompleks dan diwarnai ketidakpastian. Pergeseran kepemimpinan, dinamika regulasi, hingga perkembangan teknologi yang semakin cepat menciptakan tantangan baru yang berpotensi mengancam kebebasan dan keselamatan mereka.

Berdasarkan hasil survey, pada masa transisi itu terdapat 18% atau 136 jurnalis yang mengalami kekerasan. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah pelarangan liputan (44%), di mana jurnalis dihalangi untuk meliput peristiwa tertentu. Hal ini tidak hanya membatasi hak jurnalis dalam mengakses informasi, tetapi juga menghambat hak publik untuk mendapatkan berita yang akurat dan transparan.

Selain itu, terdapat 26% kasus kekerasan berupa larangan pemberitaan. Kekerasannya berupa sensor, ancaman hukum, atau intervensi dari pihak berwenang dan kelompok yang berkepentingan agar suatu berita tidak dipublikasikan. Upaya semacam ini merusak prinsip dasar kebebasan pers dan berpotensi menciptakan budaya ketakutan di kalangan jurnalis.

Jurnalis yang Mengalami Kekerasan Pada Masa Transisi

Basis: Seluruh responden (n=760)




D2. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan saat meliput atau menulis berita terkait gejolak yang terjadi pada masa transisi tersebut (misalnya: aksi darurat demokrasi, dll)? [SA]



Bentuk Kekerasan Pada Masa Transisi

Basis: Responden yang mengalami kekerasan pada masa transisi (n=136)



D3. [Jika D2 = 1] Bentuk kekerasan apa yang Anda pernah alami saat melakukan liputan atau menulis berita terkait gejolak yang terjadi pada masa transisi? [MA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Responden menyatakan aktor yang melakukan kekerasan sebagian besar adalah buzzer/tim sukses pasangan calon presiden (38%). Responden yang mengalami ini adalah jurnalis di Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, dan Sulawesi.

Buzzer yang dimaksud di sini adalah Individu atau kelompok yang bertugas menyebarkan pesan tertentu di media sosial, baik secara organik maupun berbayar. Mereka bisa bekerja untuk mempromosikan kandidat, menyerang lawan, atau membentuk opini publik. Sementara Tim sukses pasangan calon adalah kelompok resmi yang dibentuk untuk memenangkan kandidat atau partai dalam pemilu.

Selain itu, terdapat 32% yang responden mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan adalah individu atau kelompok dengan motif pribadi. Berdasarkan wilayah, situasi seperti ini paling banyak dialami Jurnalis di Maluku-Maluku Utara.

Responden menyatakan aktor yang melakukan kekerasan sebagian besar adalah buzzer/tim sukses pasangan calon presiden (38%).

Aktor yang Melakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis Pada Masa Transisi

Basis: Responden yang mengalami kekerasan pada masa transisi (n=136)

Aktor	Total	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Bali - Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku - Maluku Utara	Papua
	Basis: Responden yang mengalami kekerasan pada masa transisi (n=136)	20	44	36	7	9	2	18
Buzzer/Tim Sukses Paslon Presiden	38%	10%	20%	72%	86%	44%	0%	22%
Individu atau kelompok dengan motif pribadi	32%	20%	14%	67%	29%	67%	50%	6%
Tidak bersedia disebutkan	22%	50%	27%	0%	0%	11%	50%	33%
Polisi	13%	5%	16%	0%	0%	0%	0%	50%
Partai Politik	11%	0%	16%	8%	57%	11%	0%	0%
Pihak pemerintah	10%	20%	11%	6%	14%	0%	0%	11%
Lembaga negara	7%	5%	14%	0%	14%	0%	0%	6%
Perusahaan Sendiri	7%	20%	5%	6%	0%	11%	0%	0%
Perusahaan media	6%	0%	14%	0%	14%	0%	0%	6%
Lainnya	1%	0%	2%	0%	0%	11%	0%	0%

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Berdasarkan tingkat intensitasnya, para aktor tersebut tercatat telah melakukan tindakan kekerasan setidaknya satu hingga dua kali sepanjang tahun 2024. Kekerasan yang terjadi mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, hingga bentuk intimidasi lainnya yang mengancam kebebasan dan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Intensitas Aktor Melakukan Kekerasan Selama Masa Transisi

Basis: Responden yang mengalami kekerasan pada masa transisi (n=136)

Aktor	Total Basis: Responden yang mengalami kekerasan pada masa transisi (n=136)	Pernah (satu kali)	2-4 kali	5-7 kali	Lebih dari 7 kali
Buzzer/Timses Paslon Presiden	51	39	5	0	0
Individu atau kelompok dengan motif pribadi	44	37	10	4	0
Tidak bersedia disebutkan	30	-	-	-	-
Polisi	17	11	6	0	0
Partai Politik	15	12	2	1	0
Pihak pemerintah	14	10	3	1	0
Lembaga negara	9	7	2	0	0
Perusahaan Sendiri	9	8	1	0	0
Perusahaan media	8	4	3	1	0
Lainnya	2	2	0	0	0


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Pada periode transisi, salah satu kasus yang bisa disorot adalah kekerasan terhadap jurnalis berinisial H yang bekerja di salah satu media nasional. Ia didiagnosis mengalami trauma ringan di bagian kepala setelah menjadi korban kekerasan aparat keamanan. Ia mengaku mendapatkan pukulan dan tendangan dari belasan aparat keamanan yang sedang menghadapi demonstran.

Hasil survey menunjukkan bahwa jurnalis cemas akan masa depan kebebasan pers di tengah meningkatnya tekanan dari berbagai pihak. Tekanannya bisa berupa kriminalisasi, sensor, serta kekerasan yang itu sangat menghambat tugas-tugas jurnalistik. Hasil survey menunjukkan bahwa 79% responden merasa terancam/tertekan pada masa transisi. Meskipun kondisi pada masa transisi cukup mengancam, namun mayoritas responden (82%) mengaku media tempat mereka bekerja sudah cukup independen.


Penilaian Tingkat Ancaman/Tekanan Terhadap Jurnalis

Basis: Seluruh responden (n=760)



Penilaian Seberapa Independen Perusahaan Media

Basis: Seluruh responden (n=760)



Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024


D5. Dari skala 1-10 (1=Sangat tidak mengancam, 10= Sangat mengancam), menurut Anda seberapa besar peningkatan tekanan/ancaman terhadap jurnalis saat masa transisi? [SA]

D6. Dari skala 1-10 (1=Sangat tidak Independen, 10= Sangat Independen) Menurut Anda, seberapa independen perusahaan media Anda terhadap pemberitaan terkait kepemimpinan di masa transisi? [SA]

Mayoritas responden menunjukkan tingkat optimisme yang cukup tinggi terhadap kebebasan berpendapat dalam pemerintahan yang baru. Namun, di sisi lain, sebanyak 66% responden mengaku semakin berhati-hati dalam memproduksi karya jurnalistik selama masa transisi.

Tingkat Optimisme Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Pemerintahan Baru


Basis: Seluruh responden (n=760)



D7. Dari skala 1-10, (1=Sangat tidak optimis, 10= Sangat optimis), Seberapa optimis Anda terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat selama periode pemerintahan yang baru/lima tahun mendatang? [SA]

Responden yang Lebih Berhati-hati Dalam Membuat Produk Jurnalistik

Basis: Seluruh responden (n=760)



D1. Pada masa transisi kepemimpinan, apakah Anda lebih berhati-hati dalam membuat produk jurnalistik (berita, liputan, dll)? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

3.2 Kecemasan Jurnalis Pada Masa Pemerintahan Baru

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang tahun 2024 telah menimbulkan kecemasan yang mendalam bagi jurnalis. Kekerasan yang terus berulang, baik dalam bentuk fisik, verbal, digital, maupun kriminalisasi, juga merupakan cermin dari masih lemahnya perlindungan terhadap jurnalis.

Kecemasan ini tidak hanya terbatas pada kondisi tahun 2024, tetapi juga berpotensi berlanjut dalam lima tahun ke depan jika tidak ada langkah konkret untuk memperkuat kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis. Ketidakpastian politik, regulasi

yang represif, serta meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis, mengindikasikan bahwa tantangan bagi kebebasan pers akan semakin kompleks di masa mendatang.


Pembatasan kebebasan pers dan berekspresi oleh pemerintahan baru sering kali dikaitkan dengan kekhawatiran akan kembalinya pola-pola otoritarianisme, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Kriminalisasi terhadap jurnalis dengan menggunakan pasal-pasal karet terus berlangsung. Sejarah itulah yang memicu kekhawatiran baru bahwa pers akan dikontrol secara ketat, adanya upaya untuk mengontol narasi publik dengan membatasi berita-berita kritis dengan menggunakan instrumen hukum.

Hasil studi menunjukkan mayoritas responden menilai bentuk kekerasan yang dirasa mengancam jurnalis dalam periode lima tahun kedepan adalah pelarangan liputan (56%) dan pelarangan pemberitaan (51%). Sedangkan aktor yang dianggap paling mengancam adalah Organisasi Masyarakat (23%), Buzzer (17%), dan Polisi (13%).

Bentuk Kekerasan yang Mengancam

Lima Tahun Mendatang

Basis: Seluruh responden (n=760)



D8. Menurut Anda apa bentuk kekerasan yang akan banyak mengancam jurnalis pada masa pemerintahan baru lima tahun mendatang? [MA]

Jurnalis di setiap wilayah memiliki kekhawatiran yang berbeda-beda soal kekerasan. Mayoritas jurnalis yang berdomisili di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi mengkhawatirkan banyaknya pelarangan liputan pada masa kepemimpinan lima tahun mendatang. Sementara jurnalis di wilayah Kalimantan dan Papua khawatir akan banyak larangan pemberitaan, jurnalis Maluku-Maluku utara khawatir terhadap banyaknya teror dan intimidasi. Sedangkan jurnalis di Wilayah Bali-Nusa Tenggara khawatir akan banyak ancaman pembunuhan.

Aktor yang Dianggap Paling Mengancam

Lima tahun Mendatang

Basis: Seluruh responden (n=760)



D9. Menurut Anda, siapa aktor yang akan paling banyak menjadi ancaman bagi jurnalis dalam periode pemerintahan baru lima tahun mendatang? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Dari perspektif aktor, jurnalis di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, dan Papua sangat mengkhawatirkan ancaman kekerasan terhadap mereka berasal dari Organisasi Masyarakat (Ormas) dan buzzer.

Ketakutan terhadap Organisasi masyarakat (Ormas) dan Buzzer menjadi hal menarik pada tahun 2024 ini. Organisasi masyarakat (ormas) bisa menjadi ancaman bagi jurnalis karena beberapa alasan. Utamanya adalah ketika ormas memiliki kepentingan tertentu

Jenis Kekerasan di Masa Transisi Berdasarkan Wilayah

Basis: Seluruh responden (n=760)

Bentuk Kekerasan	Total (n=760)	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Bali - Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku - Maluku Utara	Papua
		131	365	65	42	80	37	40
Pelarangan liputan	56%	66%	57%	43%	48%	55%	51%	53%
Pelarangan pemberitaan	51%	47%	53%	55%	45%	46%	46%	55%
Teror dan intimidasi	48%	47%	53%	38%	45%	30%	57%	48%
Serangan digital	47%	36%	56%	32%	43%	38%	41%	55%
Penghapusan hasil liputan	46%	51%	46%	34%	33%	50%	43%	50%
Ancaman Pembunuhan	42%	65%	39%	25%	50%	21%	43%	45%
Penuntutan hukum	35%	39%	40%	15%	31%	33%	30%	23%
Kekerasan Fisik	33%	40%	36%	8%	31%	21%	43%	40%
Perusakan/perampasan alat	27%	34%	29%	22%	17%	16%	30%	23%
Penahanan	24%	24%	30%	8%	19%	14%	27%	18%

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

yang merasa terganggu oleh pemberitaan media. Beberapa oknum ormas juga memiliki hubungan dekat dengan aktor politik atau aparat keamanan sehingga mereka dapat bertindak represif tanpa mendapatkan konsekuensi hukum yang berarti.

Buzzer juga disebut sebagai aktor yang paling sering melakukan kekerasan terhadap jurnalis di masa transisi. Cara kerja buzzer selama ini ditopang alat-alat atau mesin bot. Sehingga mereka bisa mengoperasikan belasan akun seolah-olah itu adalah suara orang dari dunia nyata. Perilaku buzzer tidak hanya menjadi ancaman bagi kerja-kerja jurnalis dalam mengabarkan kebenaran, tapi juga bisa membahayakan demokrasi.

3.3 Efisiensi Perusahaan Media Ancam Jurnalis

Kecemasan jurnalis pada periode pemerintahan yang baru tampak semakin kompleks.

Efisiensi oleh perusahaan media juga menjadi tantangan bagi jurnalis. Sebab, sering kali langkah efisiensi yang diambil manajemen media berdampak langsung pada kondisi kerja, kesejahteraan, dan independensi jurnalis. Beberapa perusahaan media

melakukan pemotongan gaji atau meniadakan tunjangan dengan alasan efisiensi.

Survey ini menemukan salah satu kasus di perusahaan media nasional melakukan pemotongan gaji sepihak dengan alasan efisiensi. Pada kasus ini kami melakukan wawancara kepada salah satu jurnalis yang terdampak. Pemotongan gaji sepihak tersebut tentu saja menuai protes dari karyawan. Salah satu langkah yang diambil dengan membentuk serikat pekerja.

Pembentukan serikat pekerja menjadi langkah penting dalam menghadapi pemotongan gaji sepihak. Serikat pekerja berfungsi sebagai wadah untuk melindungi hak-hak karyawan dan memperjuangkan kesejahteraan. Namun alih-alih mendapatkan haknya, beberapa jurnalis justru mengalami PHK akibat pembentukan serikat pekerja tersebut.

Pembentukan serikat pekerja adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional). Sehingga pemecatan terhadap jurnalis dan pekerja media akibat keterlibatannya dalam serikat bisa dianggap sebagai *union busting* (pemberangusan serikat pekerja).


Hasil studi ini menunjukkan 43% responden tergabung dalam serikat pekerja. Mayoritas responden (90%) menganggap keberadaan serikat pekerja di media penting (mean score 8.15). Ini mencerminkan tingkat keyakinan yang cukup tinggi terhadap peran serikat pekerja dalam melindungi hak dan membela kepentingan jurnalis.

Selain efisiensi pada level perusahaan, saat ini kondisi yang juga mengancam juga dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan itu berdampak signifikan pada Lembaga Penyiaran Publik, khususnya TVRI dan RRI. Pemangkasan anggaran di dua lembaga itu menyebabkan keduanya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap lebih dari 1.000 kontributornya dan jurnalis non-ASN di berbagai daerah.

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap jurnalis, terutama di media publik seperti TVRI dan RRI, semakin nyata akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan baru. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan bagi banyak jurnalis, tetapi juga berpotensi melemahkan ekosistem media yang sehat dan independen.

Keterlibatan Pada Serikat Pekerja

Basis: seluruh responden (n=760)



ID13A. Apakah Anda menjadi anggota serikat pekerja, baik di perusahaan media Anda atau serikat pekerja di luar perusahaan seperti serikat pekerja lintas media, atau tidak? [SA]


Hingga laporan ini ditulis, kabar pemutusan hubungan kerja dari kedua perusahaan media kian mencuat. Di TVRI Sulawesi Tengah, misalnya, sekitar 15 kontributor diberhentikan sebagai akibat langsung dari pengurangan anggaran.

Selain itu, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) juga mengalami pemangkasan. Kini anggaran di institusi tersebut hanya Rp 300 miliar dari nilai pagu awal Rp 1,07 triliun pada tahun 2025. Akibat pemangkasan anggaran ini, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah kontributor RRI dan mitra kontraknya.

Pemangkasan anggaran ini tidak hanya berdampak pada pengurangan tenaga kerja, tetapi juga mengganggu operasional harian. Sebagai contoh, RRI Semarang terpaksa menonaktifkan sementara pemancar AM 801 Khz dan FM 88,2 Mhz, mengalihkan pendengar ke kanal streaming RRI Digital mulai 10 Februari 2025.

Penilaian Pentingnya Serikat Pekerja di Media

Basis: seluruh responden (n=760)



ID13B. Menurut Anda seberapa penting keberadaan serikat pekerja di perusahaan media? [SA]

Catatan: T5B (Top 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B5B (Bottom 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.



**CERITA
KEKERASAN
DARI JURNALIS
DI TAHUN 2024**

Pemukulan Jurnalis oleh Aparat Keamanan

Kami mewawancarai jurnalis berinisial H dari Tempo yang mengalami kekerasan saat meliput aksi tolak Revisi Undang Undang Pilkada 2024 di gedung DPR/MPR di Jl. Jendral Gatot Subroto Jakarta. Ia sekitar pukul 10.00 WIB diminta menemani koleganya sesama Tempo untuk bersama meliput demonstrasi menolak RUU Pilkada tersebut.”

“Pada siang hari saya sebenarnya di depan (gedung DPR) dulu, karena aksinya (demonstrasinya) di depan. Namun semakin lama dirasa mulai penuh dan mulai ada aksi pendobrakan pagar. Akhirnya saya pindah ke dalam. Kondisi sebetulnya relatif aman,” kata H.

Sekitar pukul 16.00 WIB, H keluar dari gedung DPR. Saat itu kondisinya pagar DPR sudah dijebol oleh massa. Polisi, TNI, dan jurnalis ada di sisi sebelah kiri gedung atau pagar yang dijebol massa. Sampai akhirnya massa sulit dikendalikan. Beberapa di antaranya mulai ditangkap aparat keamanan.

Pada saat itu formasi pengamanan polisi sudah lengkap. H memutuskan untuk pindah ke sebelah kanan gedung. Di sana ada pintu atau pagar DPR yang juga berhasil dijebol massa. Ternyata di bagian kanan ini hanya ada dua jurnalis: ia bersama wartawan dari Kompas.

Tak lama kemudian terjadi tembakan gas air mata. H bersama massa lari untuk menghindari gas air mata. Aparat keamanan mulai menangkapi demonstran. Ia juga mendengar ada teriakan, “Itu ada kamera. Itu ada kamera.” Saat itu H tetap berusaha merekam peristiwa itu secara keseluruhan.

H juga melihat massa ada yang ditangkap aparat keamanan, dikerumuni dan dipukul bertubi-tubi. Ia tidak ingin menjadi saksi orang mati dipukuli habis

habisan personel berseragam. “Kemudian saya lari ke depan dia dan aparat keamanan berhenti memukuli saat saya mengarahkan kamera,” kata H.

Ternyata tindakan H tersebut memancing perhatian aparat keamanan lainnya dan menanyakan, “Lu dari mana?” Saat itu ada 3-5 orang yang mengelilingi H dan memintanya menghapus video yang diambilnya. H mempertahankan videonya. “Kemudian saya dipukul. Pertama datang dari kanan. Akhirnya saya menuruti permintaan mereka untuk menghapus videonya,” kata H.

Akhirnya ada polisi yang menarik tangan H dan membawanya ke sebuah pos pemeriksaan. Di sana ada anggota TNI yang ternyata ikut menendang sehingga membuat H jatuh. Pada saat bersamaan juga terdengar teriakan, “banting saja handphonenya.”

H mengalami pukulan di bagian kepala yang membuat keseimbangannya goyah. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk pemeriksaan luka-luka akibat kekerasan pada hari itu.

H menyebut peristiwa yang dialaminya tidak dalam kategori “sangat membahayakan”. Namun dampak kekerasan terhadapnya saat meliput demonstrasi menolak RUU Pilkada itu tidak hanya terbatas pada luka fisik, tetapi juga pada psikologisnya.

Dugaan Union Busting di CNN Indonesia

Pada akhir Agustus 2024 sejumlah jurnalis CNN Indonesia membentuk Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI), sebuah serikat pekerja yang sah dan terdaftar di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tak lama setelah pendirian serikat pekerja tersebut, para perintis serikat pekerja ini di-PHK sehingga ada dugaan manajemen CNN Indonesia melakukan pemberangusan serikat pekerja (union busting).

Munculnya ide pembentukan serikat pekerja ini bermula pada pertengahan tahun 2024. Saat itu terjadi perselisihan antara manajemen CNN Indonesia dan sejumlah karyawannya terkait pemotongan upah secara sepihak. Pemotongan ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau pemberitahuan resmi sebelumnya.

“Gaji kami dipotong lumayan tanpa ngomong apa-apa. Kami hanya menerima pemberitahuan sepihak dari manajemen yang menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi perusahaan,” kata salah satu pekerja CNN Indonesia.

Pekerja CNN Indonesia menilai pemotongan gaji secara sepihak itu tidak dibenarkan menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengurangan atau pemotongan upah pekerja harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

Beberapa poin penting terkait pemotongan gaji dalam pasal 93 Undang Undang Ketenagakerjaan:

- Upah hanya dapat dikurangi dalam keadaan tertentu, misalnya jika pekerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- Pemotongan upah harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.
- Tidak boleh merugikan pekerja, karena upah adalah hak dasar pekerja yang dilindungi oleh hukum.

Peristiwa pemotongan gaji itulah yang kemudian mendorong karyawan berinisiatif membentuk serikat pekerja sebagai wadah bagi karyawan CNN Indonesia berorganisasi, memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka.

Setelah pembentukan serikat pekerja, terjadilah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pengurus SPCI. Surat PHK dikeluarkan manajemen CNN Indonesia pada 30 dan 31 Agustus 2024. Pengurus SPCI menduga langkah represif ini merupakan respons atas pemberitahuan pendirian serikat pada 28 dan 29 Agustus 2024.

Manajemen CNN Indonesia juga dituding melakukan kampanye anti-serikat pekerja pada September 2024 dengan memaksa karyawan di divisi televisi dan online untuk menandatangani surat pernyataan menolak kehadiran SPCI. Manajemen bahkan meminta karyawan yang sedang cuti atau tidak masuk kerja untuk datang dan menandatangani surat pernyataan tersebut.

Menanggapi tindakan tersebut, SPCI melaporkan manajemen CNN Indonesia ke Polda Metro Jaya pada 4 Desember 2024 atas dugaan tindak pidana union busting. Laporan tersebut tercatat dengan nomor: LP/B/7327/XII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA. Menurut I, PHK dan kampanye anti-serikat ini melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Manajemen CNN Indonesia, dalam pernyataan kepada media, membantah tuduhan melakukan union busting terhadap pegawainya yang mendirikan serikat pekerja. Mereka menyatakan bahwa di Grup Transmedia tidak ada aturan yang melarang pembentukan serikat pekerja.

Kasus dugaan union busting ini masih dalam proses penyelidikan polisi. SPCI dan kuasa hukumnya berharap agar negara memastikan bahwa hak-hak pekerja untuk berserikat dihormati dan dilindungi.

Penganiayaan Jurnalis Flores

Kasus kekerasan terhadap Pemimpin Redaksi Flores, HK, terjadi pada 2 Oktober 2024, saat meliput aksi protes warga di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, yang menolak proyek geothermal. Ia tiba di lokasi peristiwa setelah jam makan siang sekitar pukul 14.00 WITA.

“Ada pihak yang menegur atau menghimbau untuk tidak mengambil foto dan video. Saya mengambil 10 gambar di lokasi dengan foto terakhir menampilkan tiga orang warga dan dua polwan yang sedang duduk di dalam mobil polisi,” kata HK.

HK menceritakan kemudian Seorang Polwan menanyakan apa tujuan mengambil gambar. HK menjawab, “Saya seorang jurnalis.” Polwan itu lalu bertanya, “jurnalis dari media apa?” Saya jawab, “dari media Flores.”

Merespons jawaban itu, polwan itu kembali bertanya, “mana ID card?”. HK kemudian menjawab bahwa tidak membawa kartu pers melainkan surat tugas yang menunjukkan bahwa ia seorang jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi Flores.

Tak lama kemudian HK ditangkap aparat keamanan. Ia dicekik, dipukul, dan ditendang di beberapa bagian tubuh, termasuk kepala. Ponsel dan laptopnya dirampas dan diperiksa oleh aparat. Selama penangkapan, seorang jurnalis berinisial TJ yang turut serta dalam rombongan aparat keamanan itu diduga ikut memukul HK.

Pukulan-pukulan itu menyebabkan pelipis kiri HK bengkak dan lebam serta mengalami cedera lutut. Cekikan oknum tersebut juga membuat rahang kanan dan area hidung HK terluka. “Mereka mengklaim

jepretan saya merupakan bagian dari upaya memprovokasi warga,” kata HK.

Usai berkali-kali dipukul, HK dimasukkan ke dalam mobil polisi. Personel aparat keamanan itu mengatakan, “kamu diamankan, bukan ditahan atau ditangkap.” Salah satu polisi yang melintas juga berkata, “kalau kamu menulis ‘berita yang lain,’ kami akan pantau.”

“Pada saat saya ditangkap, beberapa saat kemudian seorang polisi yang mengunci leher dan menyita ponsel saya masuk ke dalam mobil itu. Dia menaruh tas yang sebelumnya mereka duduki di samping saya sebelum menyuruh membuka ponsel saya yang dipegangnya. Dia meminta saya memasukkan kata sandi pada ponsel yang masih dipegangnya.”

“Dia membaca dan memeriksa beberapa pesan WhatsApp saya. Dia mengakses pesan itu, baik privat maupun grup. Dia juga memeriksa foto profil WhatsApp dari beberapa teman saya,” kata HK.

HK ditahan hingga pukul 18.00 WITA sebelum akhirnya dibebaskan. Setelah kejadian tersebut, pada 11 Oktober 2024, Flores melaporkan tindakan kekerasan ini ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), baik terkait tindak pidana umum maupun dugaan pelanggaran kode etik.

Pasca peristiwa itu, HK masih kerap merasakan trauma akibat kekerasan yang dialaminya.

BAB 4

FAKTOR PEMBENTUK INDEKS

4.1 Pilar Individu Jurnalis

4.1.1 Pengalaman Kekerasan Jurnalis

Merujuk nilai Indeks Keselamatan Jurnalis 2024, kondisi jurnalis di Indonesia masih dalam kategori "agak terlindungi" dan masih perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan. Berdasarkan temuan survey, terdapat 22% atau 167 responden yang mengaku pernah mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya sepanjang tahun ini. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, terdapat 58 jurnalis yang berdomisili di Jawa mengalami kekerasan, diikuti 35 jurnalis di Kalimantan.

Namun penting untuk dicatat bahwa temuan ini mungkin ada bias waktu, yakni ada kemungkinan responden mengaku mengalami kekerasan tapi bukan pada tahun 2024.

Pengalaman Mengalami Kekerasan Berdasarkan Wilayah


Basis: responden yang mengalami kekerasan (n=167)

	Sumatera (n=131)	Jawa (n=365)	Kalimantan (n=65)	Bali - Nusa Tenggara (n=42)	Sulawesi (n=80)	Maluku - Maluku Utara (n=37)	Papua (n=40)
Pernah	15%	16%	54%	24%	25%	24%	38%
	20	58	35	10	20	9	15

A1A. Sepanjang tahun 2024, apakah Anda pernah mengalami kekerasan (fisik/non-fisik) pada saat melaksanakan pekerjaan jurnalistik? [SA]

Pengalaman Mengalami Kekerasan

Basis: seluruh responden (n=760)



Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024



Bentuk kekerasan terhadap jurnalis yang paling banyak dialami sepanjang tahun 2024 ini adalah pelarangan liputan sebanyak 76 (46%) responden, diikuti dengan pelarangan pemberitaan 60 (36%) responden, serta pelecehan verbal 58 (35%) responden.

Bentuk Kekerasan Terhadap Jurnalis Tahun 2024

Basis: responden yang mengalami kekerasan (n=167)

Jenis Kekerasan	Persentase (%)	Jumlah Kasus (n)
Pelarangan liputan	46%	76
Pelarangan pemberitaan	36%	60
Pelecehan verbal (teror, intimidasi, kata-kata kasar)	35%	58
Penghapusan hasil liputan	21%	35
Kekerasan Fisik	12%	20
Perusakan/perampasan alat	11%	19
Serangan digital (Peretasan, mengakses data pribadi, dll)	7%	12
Lainnya	20%	34

Total: 314 Kejadian

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Berkaitan dengan jenis kekerasan, riset kami menemukan, salah satu pimpinan redaksi media di daerah mengaku mengalami berbagai jenis kekerasan, mulai dari penahanan, kekerasan fisik, perusakan dan perampasan alat oleh aparat keamanan.

Bentuk kekerasan yang dihadapi jurnalis di setiap wilayah cukup bervariasi. Pelarangan liputan menjadi kekerasan yang paling banyak terjadi pada jurnalis di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, Maluku-Maluku Utara, dan Papua. Pelarangan pemberitaan paling banyak dialami oleh jurnalis di Sulawesi. Pelecehan verbal seperti teror, intimidasi, dan kata-kata kasar dialami oleh jurnalis di Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Maluku Utara. Hal ini cukup bisa menggambarkan situasi konflik dan ketegangan yang mungkin ada di wilayah tersebut.

Dengan demikian, perbedaan geografis ini menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh jurnalis di masing-masing wilayah Indonesia. Sehingga penanganan yang spesifik perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Jurnalis di kota besar

mungkin menghadapi tekanan dari kelompok bisnis dan politik, sementara di daerah terpencil jurnalis menghadapi ancaman fisik lebih langsung, terutama di wilayah konflik atau rawan kriminalitas. Wilayah seperti Papua atau beberapa bagian Sulawesi dan Sumatera bisa memiliki risiko lebih tinggi bagi jurnalis karena adanya konflik sosial atau politik.

Secara garis besar, kasus kekerasan yang paling banyak menimpa jurnalis tahun 2024 ini adalah pelarangan liputan, pelarangan pemberitaan, pelecehan verbal seperti teror dan intimidasi, serta penghapusan hasil liputan. Bentuk kekerasan ini tercatat sama persis dengan survey untuk indeks keselamatan jurnalis tahun sebelumnya. Ini menandakan ada pola yang sama. Jika bentuk kekerasan tetap sama dari tahun ke tahun, bisa jadi ini bukan hanya insiden individual, tetapi bagian dari pola sistematis untuk membatasi kebebasan pers.

Hal ini juga sejalan dengan laporan AJI tahun 2024 yang mencatat beberapa insiden pelarangan liputan yang menimpa jurnalis di Indonesia. Beberapa yang

Bentuk Kekerasan Terhadap Jurnalis Berdasarkan Wilayah

Basis: responden yang mengalami kekerasan (n=167)

Bentuk Kekerasan	Sumatera (n=20)	Jawa(n=58)	Kalimantan (n=35)	Bali - Nusa Tenggara (n=10)	Sulawesi (n=20)	Maluku - Maluku Utara (n=9)	Papua (n=15)
Pelarangan liputan	10	28	13	3	7	5	10
Pelarangan pemberitaan	9	17	9	4	13	4	4
Pelecehan verbal (teror, intimidasi, kata-kata kasar)	8	19	10	7	3	5	6
Penghapusan hasil liputan	5	8	10	-	8	1	3
Kekerasan Fisik	2	8	3	1	-	3	3
Perusakan/perampasan alat	1	5	6	-	1	4	2
Serangan digital (Peretasan, mengakses data pribadi, dll)	1	8	-	1	1	-	1

*Tujuh jenis kekerasan teratas

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

tercatat adalah kasus yang dihadapi **jurnalis di Nabire saat dilarang meliput demonstrasi** 5 April 2024. Mereka dihalangi oleh pihak tertentu yang tidak ingin aksi tersebut diliput.

Selain itu ada pula kasus **jurnalis dilarang meliput rapat dengar pendapat di DPRD Bintan** Provinsi Kepulauan Riau pada 8 Juli 2024. Pelarangan dilakukan oleh staf DPRD dan anggota Satpol PP.

Selain itu, pada tahun 2024, tercatat adanya serangan digital terhadap jurnalis. Sebanyak 7% responden dalam penelitian ini mengaku mengalami serangan digital. Ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan digital jurnalis tetap menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Jenis serangan digital yang dialami mayoritas (8 responden) adalah peretasan akun, diikuti dengan pencurian identitas digital, dan


ancaman serta intimidasi online. Sebagai catatan, bentuk serangan digital merujuk pada akun pribadi/personal yang dialami oleh responden.

Mayoritas responden menilai bahwa serangan digital paling sering dipicu oleh publikasi berita yang dianggap sensitif, kontroversial, atau bertentangan dengan kepentingan aktor tertentu. Berbicara mengenai dampak, mayoritas responden mengungkapkan bahwa serangan digital berdampak pada pembatasan informasi.

Merespons kekerasan ini, sebagian besar media memberikan bantuan hukum kepada jurnalisnya. Namun ada 2 responden yang menyatakan bahwa perusahaan mereka tidak memberikan respons apa pun dalam kasus serangan digital.

Jenis Serangan Digital


Basis: responden yang mengalami serangan digital (n=12)



A2.A [Jika A1.b=12] Apa saja bentuk serangan digital yang Anda alami sepanjang tahun 2024 ini? [MA]

Intensitas Serangan Digital

Basis: responden yang mengalami serangan digital (n=12)



A2B. Dari skala 1-10 (1=Sangat tidak sering, 10= Sangat sering) Bagaimana intensitas Anda mengalami serangan digital?

Dampak Serangan Digital

Basis: responden yang mengalami serangan digital (n=12)


Atribut	Seluruh Responden (n=12)
Pembatasan Akses Informasi	8
Gangguan operasional perusahaan	3
Kerusakan Reputasi	3
Kebocoran data (pribadi/perusahaan)	2
Kerugian Finansial (biaya server naik/nyaris bangkrut, dll)	2
Lainnya	2

*Angka Absolute

Hal ini menunjukkan bahwa serangan digital masih menjadi ancaman serius bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Sepanjang tahun 2024, mengacu pada catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, tercatat ada 10 kasus serangan digital terhadap jurnalis dan media di Indonesia. Jenis serangan yang dilaporkan meliputi peretasan email, pembekuan akun media sosial, doxing, dan phishing. Secara rinci, terdapat 4 kasus pengambilalihan akun media sosial, 1 kasus pembekuan akun media sosial,

Respon Media Terhadap Serangan Digital

Basis: responden yang mengalami serangan digital (n=12)




*Angka Absolute

2 kasus peretasan email, 2 kasus doxing, dan 1 kasus lainnya yang tidak teridentifikasi.

Mayoritas jurnalis yang mendapatkan kekerasan melapor pertama kali ke perusahaan di mana dia bekerja (47%), 20% responden mengaku tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, 14% melaporkan kepada Organisasi Jurnalis. Bantuan Hukum (LBH/LBH Pers) dan Komnas HAM belum menjadi tujuan utama jurnalis untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Lembaga Tempat Melapor Jurnalis yang Jadi Korban Kekerasan

Basis: responden yang mengalami kekerasan (n=167)



Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024


4.1.2 Pengetahuan Jurnalis Menghadapi Potensi Kekerasan

Pada sub bab sebelumnya diketahui bahwa kekerasan terhadap jurnalis masih kerap terjadi dengan beragam bentuk. Ini yang membuat profesi ini masuk dalam kategori profesi berisiko. Berdasarkan hasil survey,

95% responden menganggap profesi sebagai jurnalis masuk dalam kategori berisiko. Sebab, mereka sering berhadapan dengan ancaman fisik, intimidasi, sensor, hingga kriminalisasi saat melaporkan isu-isu sensitif. Risiko ini semakin tinggi dalam situasi konflik, saat melakukan liputan investigasi, atau ketika mengungkap kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Penilaian Risiko Kekerasan Jurnalis Saat Menjalankan Tugasnya

Basis: seluruh responden (n=760)




Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Hasil studi juga menunjukkan bahwa jurnalis mengaku telah mengetahui upaya perlindungan diri untuk menghadapi kemungkinan terkena kekerasan, baik terkait sumber dukungan hukum (mean score 7.59), strategi perlindungan diri yang tepat (mean score 7.57), dan pengetahuan terkait software keamanan untuk melindungi perangkatnya (mean score 7.18)

Mayoritas responden menganggap bahwa strategi yang berkaitan dengan perlindungan diri masuk kategori penting (mean score 8.04). Penilaian paling tinggi terkait pada bagian mengetahui hak sebagai jurnalis berkaitan dengan kebutuhan perlindungan dari kasus kekerasan, entah perlindungan itu dari organisasi media maupun hukum yang berlaku (mean score 8.28).

Awareness Jurnalis Terkait Perlindungan Diri Dalam Menjalankan Tugas

Basis: seluruh responden (n=760)



Catatan: T3B (Top 3 Box) mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Selanjutnya, mayoritas responden menilai bahwa mengetahui sumber dukungan hukum dan psikologis penting dalam menjalankan profesi sebagai jurnalis (mean score 8.19). Mayoritas responden juga menilai bahwa memahami literasi digital dalam menjaga

keamanan jurnalis cukup penting (mean score 7.93). Mayoritas responden juga menilai penting untuk membawa first aid/P3K sebagai pertolongan pertama kecelakaan saat menjalankan tugas jurnalistiknya (mean score 7.74).

Penilaian Terhadap Pentingnya Hal-hal yang Berkaitan dengan Perlindungan Diri

Basis: seluruh responden (n=760)



Catatan: T3B (Top 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Strategi perlindungan diri bagi jurnalis memang dinilai penting mengingat tingginya risiko yang mereka hadapi di lapangan. Namun pada implementasinya tidak semua jurnalis menerapkan strategi perlindungan diri itu saat menjalankan tugasnya.

Menjaga keamanan digital salah menjadi salah satu strategi perlindungan diri. Software keamanan penting bagi jurnalis karena mereka sering menangani informasi sensitif, berkomunikasi dengan sumber rahasia, dan bekerja di lingkungan yang bisa berisiko. Berdasarkan hasil studi, 63% responden mengaku sudah menggunakan software keamanan digital seperti Firewall dan VPN.

Penggunaan Software Keamanan

Basis: seluruh responden (n=760)




Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Peralatan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) sangat penting bagi jurnalis, terutama yang bekerja di daerah konflik, bencana, atau wilayah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dengan memiliki perlengkapan P3K yang memadai, jurnalis dapat segera menangani cedera ringan hingga darurat sebelum mendapatkan bantuan medis profesional. Sebanyak 57% responden mengaku membawa first aid/P3K saat melakukan liputan.

Responden yang Membawa first aid/P3K Saat Melakukan Liputan

Basis: seluruh responden (n=760)




Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Peliputan berisiko merujuk pada kegiatan jurnalistik yang melibatkan bahaya fisik, psikologis, atau hukum bagi jurnalis. Jenis peliputan ini sering dilakukan di lingkungan yang tidak stabil, penuh konflik, atau memiliki tekanan politik yang tinggi. Dalam situasi semacam ini para jurnalis berada dalam risiko tinggi mengalami kecelakaan atau bahkan serangan fisik atau verbal.

Berdasarkan hasil studi, mayoritas responden (62%) jurnalis mengaku pernah terlibat dalam liputan berisiko. Jenis liputan berisiko yang paling banyak dilakukan sepanjang tahun 2024 adalah liputan demonstrasi (61%), liputan di wilayah konflik antar masyarakat (48%), dan liputan wilayah bencana alam (47%).

Responden yang Pernah Terlibat Liputan Berisiko


Basis: seluruh responden (n=760)



Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Jenis Liputan Berisiko

Basis: responden yang pernah mengalami liputan berisiko (n=472)



Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Jurnalis menghadapi berbagai jenis

Liputan berisiko yang kerap dihadapi jurnalis dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan keamanan di masing-masing wilayah. Di wilayah Jawa, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi, dan Papua, liputan berisiko kerap terjadi saat diugaskan liputan demonstrasi. Sementara risiko untuk wilayah Sumatera didominasi oleh liputan kriminal. Sedangkan jurnalis di Maluku-Malut didominasi oleh liputan di wilayah konflik antar masyarakat.

Jenis Liputan Berisiko Berdasarkan Wilayah

Jenis Liputan Berisiko	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Bali - Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku - Maluku Utara	Papua
Jumlah Responden	101	208	45	25	43	22	28
Liputan demonstrasi	57%	64%	51%	52%	67%	59%	61%
Liputan di wilayah konflik antar masyarakat	50%	50%	27%	36%	47%	68%	50%
Liputan di wilayah bencana alam	51%	50%	29%	44%	42%	50%	36%
Liputan kriminal	64%	46%	16%	36%	60%	23%	43%
Liputan di wilayah dengan risiko penularan penyakit	24%	33%	7%	24%	7%	18%	18%
Liputan di wilayah konflik militer	13%	6%	2%	0%	5%	0%	36%
Liputan aksi teroris	9%	10%	4%	0%	2%	0%	7%
Liputan di wilayah yang diduduki/dikuasai kelompok bersenjata	13%	5%	0%	0%	2%	0%	25%
Lainnya	5%	10%	4%	24%	12%	23%	4%

A6. [Jika A6.1=1] Apa jenis liputan berisiko yang pernah Anda jalankan? [MA]


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Hal ini menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, peliputan berisiko menuntut persiapan matang, termasuk pelatihan keselamatan, pemahaman terhadap ancaman yang bersifat lokal. Namun masih ada 33% responden yang mengaku tidak pernah mendapatkan pembekalan terkait aspek keamanan dalam liputan berisiko.

Pembekalan aspek keamanan dalam liputan berisiko harus menjadi standar bagi jurnalis sebelum terjun ke lapangan. Pelatihan yang sistematis, dengan dukungan dari organisasi media, serta akses terhadap keamanan, dapat membantu jurnalis bekerja dengan lebih aman dan profesional.

Pembekalan Terkait Aspek Keamanan Liputan Berisiko

Basis: seluruh responden (n=760)



Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024


4.1.3 Penyensoran

Sensor tampaknya menjadi tantangan yang lazim dihadapi jurnalis. Berdasarkan hasil survey, 39% responden mengaku produk berita yang mereka buat pernah mengalami penyensoran. Pihak yang paling banyak melakukan penyensoran adalah redaksi (45%), organisasi masyarakat (28%), pemilik media (14%), dan sponsor/klien (13%). Hasil survey ini menunjukkan bahwa penyensoran tidak hanya datang dari redaksi, tetapi bisa juga karena pengaruh dari luar, seperti pemasang iklan dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan wilayah, jurnalis di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Maluku-Malut, dan Papua paling banyak mengalami sensor dari redaksi. Sementara itu jurnalis di Kalimantan dan Sulawesi mengaku lebih sering menghadapi sensor dari organisasi kemasyarakatan.

Responden yang Pernah Mengalami Masalah Penyensoran


Basis: seluruh responden (n=760)



A8A. Sepanjang tahun 2024, Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana berita yang telah Anda tulis di kantor tidak dapat ditayangkan karena masalah sensor atau larangan tertentu?

Pihak yang Memerintahkan Penyensoran

Basis: responden yang pernah mengalami penyensoran (n=293)



A8B. Jika pernah, siapa pihak yang melarang atau memberlakukan sensor terhadap berita tersebut?

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Aktor yang Memerintahkan Penyensoran Berdasarkan Wilayah

	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Bali - Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku - Maluku Utara	Papua
Jumlah responden	26	146	43	13	23	24	18
Redaksi	54%	55%	5%	38%	30%	63%	50%
Organisasi masyarakat (Ormas)	8%	18%	77%	15%	43%	8%	39%
Pemilik media	8%	14%	14%	0%	26%	17%	22%
Sponsor/Klien	15%	16%	0%	8%	0%	25%	17%
Lembaga negara non-pemerintah (aparatus penegak hukum)	8%	13%	23%	0%	0%	13%	17%
Tidak bersedia disebutkan	23%	14%	0%	8%	13%	8%	17%
Manajemen media (HR, CEO)	12%	16%	2%	15%	0%	13%	11%
Pemerintah	8%	14%	0%	23%	4%	13%	22%
Lainnya	0%	3%	0%	23%	0%	4%	6%

A8B. Jika pernah, siapa pihak yang melarang atau memberlakukan sensor terhadap berita tersebut?


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Selain penyensoran eksternal, jurnalis juga sering menghadapi penyensoran mandiri (self-censorship), yaitu ketika mereka secara sukarela membatasi atau mengubah liputan mereka karena tekanan tertentu. Penyensoran mandiri ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti karena khawatir ada ancaman hukum, tekanan politik, atau risiko terhadap keselamatan pribadi.

Hasil studi mengungkap bahwa mayoritas responden (56%) pernah melakukan self-censorship sepanjang tahun 2024. Sebagian besar mengaku melakukan self-censorship setidaknya satu kali. Sebanyak 18% responden mengaku selalu atau hampir selalu melakukan penyensoran setiap kali ada berita sensitif.


Responden yang Pernah Melakukan Self-Censorship

Basis: seluruh responden (n=760)



Intensitas Melakukan Self Censorship

Basis responden: responden yang melakukan self censorship (n=423)



A9A. Apakah Anda merasa pernah melakukan penyensoran mandiri terhadap produk jurnalistik Anda?


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

A9B. Seberapa sering Anda merasa terpaksa melakukan penyensoran mandiri sepanjang melakukan liputan di tahun 2024?

Alasan utama dibalik praktik self-censorship adalah untuk menghindari konflik atau kontroversi yang berlebihan (57%), sebagai perlindungan terhadap sumber informasi rahasia (48%), dan adanya kekhawatiran terhadap keselamatan pribadi (37%) Keputusan melakukan self-censorship dipengaruhi juga oleh pengalaman jurnalis yang pernah mendapatkan tekanan dari pihak tertentu (17%) dan pernah mendapatkan respon negatif dari pemberitaan sebelumnya (15%).

Alasan Melakukan Self-Censorship

Basis responden: responden yang melakukan self censorship (n=423)




A9C. Apa alasan Anda melakukan penyensoran mandiri/self-censorship?[MA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Penyensoran mandiri adalah bentuk pengikisan kebebasan pers yang sering kali tidak terlihat tetapi berdampak besar. Mayoritas responden dalam survey ini menilai bahwa penyensoran mandiri berdampak negatif terhadap kebebasan mereka dalam menyampaikan informasi (skor rata-rata 7.97).

Penilaian Dampak Self-Censorship

Basis: seluruh responden (n=760)



Catatan: T3B (Top 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.

A9D. Dari skala 1-10 (1=Sangat tidak berdampak, 10: Sangat berdampak), Menurut Anda seberapa besar dampak penyensoran/self-censorship terhadap kebebasan jurnalis dalam menyampaikan informasi?[SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

4.2 Pilar Perusahaan Media dan Organisasi Masyarakat

4.2.1 Komitmen Perusahaan Media Menyediakan Mekanisme Tertulis

Jurnalis merupakan elemen kunci dalam operasional perusahaan media. Mereka berperan mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik. Oleh karena itu, menjamin keselamatan, keamanan, serta kesehatan kerja jurnalis bukan sekadar kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh perusahaan media, tetapi juga merupakan bagian dari strategi bisnis yang fundamental.

Pada dasarnya, menciptakan lingkungan kerja yang aman tidak hanya untuk penting bagi kesejahteraan individu jurnalis, tetapi juga memperkuat stabilitas dan keberlanjutan industri media dalam jangka panjang.

Dalam pengukuran indeks ini, keberadaan aturan dan kebijakan perusahaan yang bersifat preventif seperti berupa panduan, atau tindakan untuk menjaga keselamatan jurnalis, menjadi indikator utama dalam menilai tingkat perlindungan terhadap jurnalis.


Ketersediaan mekanisme tertulis yang mendukung keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja jurnalis merupakan beberapa indikator utama dalam menilai komitmen perusahaan media terhadap perlindungan keselamatan dan kesejahteraan jurnalis. Berdasarkan hasil studi ini, mayoritas responden (77%) mengaku perusahaannya sudah menyediakan mekanisme tertulis untuk melindungi dirinya dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Mekanisme yang paling banyak tersedia di perusahaan media adalah mekanisme tertulis yang mengatur mengenai pemisahan yang jelas antara


wilayah komersial dan ruang redaksi untuk jurnalis (87%), mekanisme tertulis mengenai liputan di wilayah berisiko (87%), dan mekanisme tertulis dalam menangani kekerasan seksual terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya (83%).

Responden yang Perusahaannya Menyediakan Mekanisme Tertulis

Basis: seluruh responden (n=760)



Namun, **23%** responden mengaku perusahaannya tidak memiliki mekanisme tertulis



B2. Apakah di perusahaan media Anda terdapat mekanisme tertulis mengenai perlindungan hukum dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Ketersediaan Mekanisme Tertulis Berdasarkan Jenis

Basis: Responden yang perusahaannya menyediakan mekanisme tertulis (n=586)

	Ya	Tidak
Basis: Seluruh Responden (n=760)		
Mekanisme tertulis yang mengatur mengenai pemisahan yang jelas antara komersial dan ruang redaksi untuk jurnalis	89%	11%
Mekanisme tertulis mengenai liputan di wilayah berisiko	87%	13%
Mekanisme tertulis dalam menangani kekerasan seksual untuk melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya	83%	17%

B3.A Mekanisme tertulis apa saja yang disediakan oleh perusahaan Anda? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024


Dari penerapan mekanisme tertulis tersebut, mayoritas responden menilai mekanisme tertulis tersebut secara umum telah dijalankan dengan cukup efektif di perusahaan medianya. Faktor-faktor seperti kepatuhan internal, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas pengawasan dan evaluasi perlu dikaji lebih dalam guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya ada secara formal, tetapi juga benar-benar memberikan perlindungan yang optimal bagi jurnalis di lapangan. Selain itu, perbedaan pengalaman di berbagai jenis media, baik media arus utama maupun independen, dapat menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas mekanisme ini secara menyeluruh.

Penilaian Efektivitas Mekanisme Tertulis

Basis: Responden yang perusahaannya menyediakan mekanisme tertulis (n=586)

Atribut	Jumlah Responden	Penilaian (%)	T3B	B3B	Mean Score
Mekanisme tertulis mengenai liputan di wilayah berisiko	509		49%	3%	7.04
Mekanisme tertulis yang mengatur mengenai pemisahan yang jelas antara komersial dan ruang redaksi untuk jurnalis	524		47%	4%	6.87
Mekanisme tertulis menangani kekerasan seksual untuk melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya	484		45%	5%	6.87

Catatan: T3B (Top 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.



B3.B Dari skala 1-10, sejauh mana mekanisme tertulis tersebut dijalankan di perusahaan Anda? [SA]


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Selain memastikan ketersediaan mekanisme tertulis yang mendukung keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja jurnalis, perusahaan media juga memiliki kewajiban untuk secara aktif mensosialisasikan dan mengimplementasikan mekanisme tersebut. Sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman jurnalis terhadap prosedur perlindungan yang tersedia, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.


Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas responden (42%) mengungkapkan bahwa perusahaan tempat ia bekerja tidak pernah memberikan sosialisasi terkait SOP/mekanisme tertulis. Ini banyak terjadi di perusahaan media lokal. Sebanyak 41% responden mengaku bahwa intensitas sosialisasi oleh perusahaannya diberikan dua hingga tiga kali dalam setahun, yang umumnya terjadi di perusahaan media berskala nasional (44%).

Intensitas Sosialisasi Terkait SOP/Mekanisme Tertulis

Basis: seluruh responden (n=760)



42% responden mengungkapkan perusahaan tempat mereka bekerja tidak pernah memberikan sosialisasi terkait SOP/Mekanisme tertulis.



Intensitas Sosialisasi Terkait SOP/Mekanisme Tertulis Berdasarkan Media

Basis: responden yang pernah mendapatkan sosialisasi SOP (n=467)

	Lokal	Nasional	Internasional
Jumlah Responden	467	264	29
Tidak pernah	42%	42%	31%
2-3 kali dalam satu tahun	39%	44%	34%
4-8 kali dalam setahun	8%	8%	10%
Setiap bulan/12 kali dalam setahun	10%	3%	14%
Lebih dari 12 kali dalam setahun	1%	3%	10%

B4A. Sepanjang tahun 2024, apakah perusahaan Anda pernah memberikan sosialisasi mengenai SOP/mekanisme tertulis terhadap jurnalis saat menghadapi ancaman? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024


4.2.2 Komitmen Perusahaan Memfasilitasi Software Keamanan

Selain mekanisme tertulis, perusahaan media perlu memfasilitasi penggunaan software keamanan yang dapat melindungi data, komunikasi, serta privasi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Penyediaan perangkat lunak enkripsi, VPN, firewall, serta sistem perlindungan terhadap serangan siber merupakan beberapa upaya untuk meminimalisir risiko kebocoran informasi dan ancaman digital.

Berdasarkan hasil studi, mayoritas responden (62%) mengaku perusahaannya sudah memfasilitasi software keamanan untuk melindungi perangkat kerja yang digunakannya. Meskipun sudah difasilitasi oleh perusahaan, masih ada 12% responden yang mengaku tidak menggunakan software keamanan tersebut.

Responden yang Perusahaannya Memfasilitasi Software Keamanan

Basis: seluruh responden (n=760)




B5a. Apakah perusahaan media tempat Anda bekerja menyediakan atau memfasilitasi penggunaan software keamanan (firewall, VPN, dll.) untuk melindungi perangkat jurnalistik? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Responden yang Menggunakan Software Keamanan

Basis: Responden yang difasilitasi software keamanan (n=472)




B5b. Apakah fasilitas software keamanan (firewall, VPN, dll.) digunakan dalam aktifitas Anda sebagai jurnalis? [SA]

Mayoritas responden menilai perusahaan sudah bertindak cukup baik dengan menyediakan fasilitas software keamanan tersebut.

Penilaian Dukungan Software Keamanan

Basis: Seluruh responden (n=760)



Catatan: T5B (Top 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B5B (Bottom 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

4.2.3 Komitmen Perusahaan Memfasilitasi Jaminan Wajib

Selain ketersediaan mekanisme tertulis dan software penunjang keamanan secara digital, perusahaan juga menyediakan fasilitas asuransi yang berhubungan dengan aspek kesehatan dan ketenagakerjaan. Saat ini, Indonesia memiliki dua jaminan sosial yang wajib diikuti oleh seluruh penduduknya yang bekerja, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dua jaminan sosial yang dimaksud adalah jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), semua perusahaan wajib memberikan BPJS Kesehatan bagi karyawan yang telah bekerja minimal enam bulan di perusahaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas PP Nomor 14 Tahun 1993 juga mewajibkan penyelenggara kerja untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan bagi para pekerja.

Setiap jaminan sosial bagi pekerja dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya perlindungan tenaga kerja. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial tersebut secara bertahap. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda, hingga pembatasan layanan publik tertentu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Di sisi lain, perusahaan tidak diwajibkan memberikan jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan tambahan selain BPJS Kesehatan kepada karyawannya. Namun, banyak perusahaan di Indonesia memilih untuk memberikan asuransi kesehatan tambahan atau jaminan kesehatan dari perusahaan swasta kepada karyawannya.

Sebagai profesi yang tergolong berisiko tinggi (high risk), asuransi menjadi salah satu bentuk perlindungan

terhadap keselamatan jurnalis di Indonesia. Namun masih ada perusahaan media yang belum melaksanakan kewajiban tersebut. Berdasarkan hasil studi ini, jenis asuransi yang paling banyak diperoleh responden adalah BPJS Kesehatan (66%) dan BPJS Ketenagakerjaan (60%). Hanya 9% responden yang mengaku mendapatkan asuransi kesehatan tambahan dari perusahaan asuransi swasta.


Jenis Asuransi yang Diberikan Perusahaan

Basis: seluruh responden (n=760)



Tanggungjawab Asuransi Swasta

Basis: Responden yang mendapatkan asuransi swasta (n=67)



B7A. Apa saja jenis asuransi yang di dapatkan di tempat Anda bekerja? [MA]

B7B. Apakah asuransi kesehatan swasta yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja juga mencakup anggota keluarga Anda?

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Meski undang undang mewajibkan karyawan, termasuk jurnalis, harus dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, melalui riset ini diketahui bahwa masih ada perusahaan media yang belum menjalankan kewajibannya tersebut.


Disamping instrumen pendukung yang bersifat fisik, ketersediaan pelatihan terkait keselamatan jurnalis juga diperlukan guna meningkatkan keselamatan jurnalis di Indonesia. Pelatihan soal keselamatan ini penting untuk dilakukan mengingat masih banyaknya tindak kekerasan yang menimpa jurnalis.

4.2.4 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi jurnalis merupakan aspek fundamental dalam menjamin kebebasan pers serta keselamatan mereka dalam menjalankan tugasnya. Hasil studi menunjukkan bahwa 81% responden menyatakan perusahaan tempat mereka bekerja memiliki kebijakan/program yang menyediakan pengacara untuk membela jurnalis saat menghadapi kasus hukum, baik memakai pengacara perusahaan, LBH Pers, maupun pengacara eksternal.

Ketersediaan/Program Perusahaan Menyediakan Pengacara Untuk Membela Jurnalis Pada Kasus Hukum

Basis: seluruh responden (n=760)



B6A. Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan atau program yang menyediakan pengacara untuk membela jurnalis dalam kasus hukum? [SA]


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Sebanyak 58% responden yang pernah mengalami kekerasan namun belum pernah memanfaatkan kebijakan/program pengacara dari perusahaan, 38%

lainnya pernah menggunakan kebijakan/program pengacara dari perusahaan setidaknya satu kali sepanjang 2024. Ada 4% responden yang mengaku memanfaatkan program tersebut dua hingga lima kali dalam setahun.

Responden yang Memanfaatkan Kebijakan/Program Pengacara

Basis: Responden yang pernah mendapatkan kekerasan & perusahaannya menyediakan pengacara (n=147)



B6B. Saat mendapatkan kasus kekerasan, apakah Anda pernah memanfaatkan kebijakan atau program yang menyediakan pengacara tersebut? [SA]


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Mengapa memilih pengacara eksternal, responden menyatakan, karena perusahaan mediana tidak memiliki pengacara internal (6 responden), mekanisme perusahaan yang minta untuk menggunakan pengacara eksternal (4 responden), perusahaan tidak memiliki pengacara berkompetensi khusus (3 responden), dan perusahaan tidak memberikan pendampingan hukum (1 responden).

81% responden mengungkap perusahaan tempat mereka bekerja memiliki kebijakan/program yang menyediakan pengacara untuk membela jurnalis pada kasus hukum baik memakai pengacara perusahaan, LBH Pers, maupun pengacara eksternal.

Alasan Menggunakan Pengacara Eksternal

Basis: Responden yang menggunakan pengacara eksternal (n=14)




B6C. Apa alasan utama Anda memakai pengacara eksternal dalam menghadapi kasus hukum? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Responden yang pernah menggunakan jasa pengacara dari perusahaan menilai bahwa mekanisme tersebut sudah efektif. Penilaian positif ini mencerminkan bahwa program bantuan hukum dari perusahaan berjalan sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai bentuk respons terhadap kasus tertentu, tetapi sebagai upaya preventif untuk melindungi jurnalis dari ancaman hukum.

Penilaian Terhadap Jasa Pengacara

Basis: Responden yang pernah menggunakan pengacara(n=62)



Catatan: T5B (Top 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B5B (Bottom 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.

B6D. Seberapa efektif jasa pengacara yang pernah Anda gunakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

4.2.5 Pelatihan Keselamatan Bagi Jurnalis

Dalam industri media yang dinamis dan penuh tantangan, perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan jurnalis mendapatkan pelatihan yang memadai guna meningkatkan profesionalisme, keselamatan, serta kapasitas mereka dalam menghadapi berbagai situasi peliputan. Komitmen perusahaan dalam menyediakan program pelatihan bagi jurnalis tidak hanya berfungsi sebagai bentuk investasi dalam sumber daya manusia, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mempertahankan kualitas pemberitaan, memastikan keselamatan kerja, dan meningkatkan daya saing media dalam ekosistem informasi yang semakin kompleks.

Dalam hal pelatihan tentang keselamatan, 86% responden mengaku pernah mendapatkan pelatihan atau pendidikan dari perusahaan tempat mereka bekerja dan 77% responden yang menerima pelatihan atau pendidikan keselamatan jurnalis dari organisasi jurnalis.

Responden yang Mendapatkan Pelatihan/Pendidikan Keselamatan Jurnalis

Basis: seluruh responden (n=760)

Lembaga	Jumlah Responden	Pernah	Tidak Pernah
Perusahaan media sendiri	565	86%	14%
Organisasi jurnalis (AJI, AMSI, dll)	553	77%	23%
Perusahaan media lain	382	64%	36%
NGO terkait	374	60%	40%
Universitas atau sekolah jurnalistik	417	57%	43%
Lembaga Internasional (Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Without Borders (RSF))	347	46%	54%
Kementerian terkait	364	45%	55%


B8.B Dari lembaga mana saja Anda pernah mendapatkan pelatihan /pendidikan mengenai keselamatan jurnalis? [MA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Dari responden yang pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait keselamatan jurnalis, sebanyak 96% menilai pelatihan yang diberikan sudah efektif. Meskipun prosentase ini menunjukkan keberhasilan program pelatihan, ke depan perusahaan maupun organisasi/lembaga perlu memastikan efektivitas pelatihan tidak hanya diukur dari kepuasan peserta, tetapi juga dari implementasi praktik keselamatan di lapangan.

Penilaian Terhadap Pelatihan/Pendidikan yang Pernah Diikuti

Basis: responden pernah mendapatkan pelatihan (n=655)




Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Secara umum mayoritas responden menilai perusahaan media telah menjalankan perannya dalam memberikan pembelaan serta perlindungan terhadap jurnalisnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi jurnalis, baik melalui kebijakan internal, penyediaan mekanisme perlindungan, maupun advokasi terhadap hak-hak jurnalis dalam menghadapi risiko akibat kerja profesionalnya.

Penilaian Terhadap Perusahaan Media dalam Memberikan Perlindungan Keselamatan Jurnalis

Basis: seluruh responden (n=760)



Catatan: T5B (Top 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B5B (Bottom 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.

B8C. Menurut Anda, seberapa efektif semua pelatihan/pendidikan yang pernah Anda ikuti tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Anda mengenai keselamatan jurnalis?

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

4.2.6 Peran Organisasi Jurnalis

Mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan, organisasi profesi jurnalis juga memiliki bertanggung jawab melakukan pendampingan kepada jurnalis dan keluarga yang menjadi korban kekerasan. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Dewan Pers harus mengkoordinasikan pelaksanaan pedoman kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan perusahaan pers dan profesi wartawan dan turut berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi jurnalis korban kekerasan, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan.

Oleh karena itu, peran organisasi jurnalis sangat krusial dalam memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dengan aman, bekerja secara profesional dan independen. Melalui aktivitas advokasi, perlindungan hukum, peningkatan kompetensi, dan

memperjuangkan adanya kebijakan yang mendukung kebebasan pers, organisasi profesi jurnalis menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem pers yang sehat dan demokratis. Oleh karena itu, dukungan terhadap keberlangsungan organisasi jurnalis sangat penting untuk memastikan masa depan kebebasan pers yang lebih kuat.

Berdasarkan hasil studi ini, mayoritas responden yang pernah mengalami kekerasan (80%) pernah mendapatkan pendampingan dari organisasi jurnalis (seperti AJI, IJTI, PWO, PFI, dll). Sebanyak 60% mengaku pernah mendapatkan pendampingan dari LBH/LBH Pers, 59% responden mendapatkan pendampingan dari Dewan Pers, 42% mendapatkan pendampingan dari Komnas HAM. Mayoritas responden menilai dukungan/pendampingan yang diberikan dari lembaga/organisasi berkaitan dengan keselamatan jurnalis itu cukup efektif (7.00)

Responden yang Mendapatkan Pendampingan dari Organisasi Jurnalis

Basis: responden yang mengalami kekerasan (n=167)


Lembaga	Pernah	Tidak Pernah	
Mendapatkan pendampingan dari Organisasi Jurnalis (seperti AJI, IJTI, PWI, PFI)	80%	20%	Mayoritas responden yang pernah mengalami kekerasan mendapatkan pendampingan dari organisasi jurnalis (seperti AJI, IJTI, PWO, PFI, dll).
Mendapatkan pendampingan dari LBH/LBH Pers	60%	40%	
Mendapatkan pendampingan/dukungan dari Dewan Pers	59%	41%	Sementara ada 42% responden pernah mendapatkan pendampingan dari Komnas HAM.
Mendapatkan pendampingan dari Komnas HAM	42%	58%	

B11.A [Jika A1. a = 1] Apakah Anda pernah mendapatkan pendampingan dari Lembaga berikut? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Penilaian Terhadap Pendampingan Organisasi/Lembaga

Basis: Responden yang mendapatkan pendampingan dari lembaga/organisasi



Catatan: T3B (Top 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.


B11.B [Jika B11.a =1] Bagaimana Anda menilai pendampingan/dukungan yang diberikan dari lembaga tersebut?[SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Secara keseluruhan mayoritas responden menilai bahwa lembaga/organisasi jurnalis sudah cukup berperan dalam isu keselamatan jurnalis. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga atau organisasi jurnalis cukup berperan dalam isu keselamatan jurnalis. Perannya juga memiliki dampak signifikan dalam upaya perlindungan terhadap jurnalis.

Penilaian Responden Terhadap Peran Lembaga/Organisasi Jurnalis

Basis: seluruh responden (n=760)



Catatan: T5B (Top 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.

B11.C Dari skala 1-10 (1=Sangat tidak berperan, 10=sangat berperan), menurut Anda seberapa besar peran dari lembaga tersebut dalam isu keselamatan jurnalis? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

4.3 Pilar Negara dan Regulasi


4.3.1 Bantuan Hukum Saat Terjadi Kekerasan

Sebagai profesi yang tergolong berisiko tinggi (high risk), jaminan keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja dari jurnalis harus dilakukan dengan serius. Salah satu jaminan yang penting diberikan adalah melalui produk hukum. Hingga tahun 2024 jurnalis masih kerap menghadapi tantangan, termasuk adanya ancaman melalui jalur hukum.

Kriminalisasi terhadap jurnalis dengan menggunakan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu tantangan besar bagi kebebasan pers di Indonesia. Pasal-pasal karet dalam UU ITE sering digunakan untuk menjerat jurnalis atas pemberitaan yang sebenarnya merupakan hasil karya jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers. Meski menghadapi tantangan berat, mayoritas responden (92%) mengetahui harus mencari bantuan ke pihak mana saat dilaporkan ke ranah hukum.

Pengetahuan Mencari Bantuan Hukum

Basis: seluruh responden (n=760)



C1. Jika ada pihak tertentu yang melaporkan Anda ke ranah hukum terkait produk jurnalistik Anda, apakah Anda mengetahui harus ke pihak mana mencari bantuan? [SA]


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Sepanjang tahun 2024, 17% responden mengaku pernah dibawa ke ranah hukum oleh pihak tertentu terkait pekerjaan jurnalistiknya. Saat menghadapi kasus hukum seperti itu, 63% responden pertama kali mencari bantuan hukum ke perusahaan mereka, 10%

menghubungi organisasi jurnalis (AJI, ITJI, PWI, PFI), 9% ke Dewan Pers, dan 7% ke LBH atau LBH Pers. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, jurnalis lebih mengandalkan dukungan hukum dari perusahaan tempat mereka bekerja sekaligus menganggap perusahaan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap mereka.


Pengalaman Dilaporkan Ke Ranah Hukum

Basis: seluruh responden (n=760)



Pertama Kali Mencari Bantuan Hukum

Basis: Responden yang pernah dilaporkan ke ranah hukum (n=127)



C2A. Apakah Anda pernah dilaporkan ke ranah hukum oleh pihak tertentu terkait pekerjaan jurnalistik Anda sepanjang tahun 2024 ini? [SA]

C2B. Ke pihak mana Anda pertama kali mencari bantuan saat ada pihak tertentu yang melaporkan Anda ke ranah hukum? [SA]


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Namun, ada 6% responden yang menjadi korban kekerasan masih enggan untuk melaporkannya secara pidana. Salah satu alasannya adalah karena melihat preseden sebelumnya di mana kemajuan penanganan kasus pidana tidak signifikan atau proses penegakan hukumnya sering tidak berjalan. Tantangan lain datang dari perusahaan media yang bisa menarik diri saat proses hukumnya sedang berjalan.

Berdasarkan hasil studi ini, mayoritas responden yang menempuh jalur hukum dalam menangani kasusnya menyatakan bahwa proses bantuan hukum tersebut banyak yang dilanjutkan (85%). Namun ada 15% responden mengaku tidak ada kelanjutan dalam proses bantuan hukum, berhenti pada penyelesaian pribadi sebesar 56%, dan berhenti pada tahap perusahaan media sendiri sebanyak 22%.


Kelanjutan Proses Bantuan Hukum

Basis: Responden yang melaporkan/mencari bantuan hukum (n=119)



Tahap Berhenti Bantuan Hukum

Basis: Responden yang melaporkan/mencari bantuan hukum (n=119)



C2.d [Jika C2.c = 2] Jika tidak dilanjutkan, sampai pihak mana proses bantuan hukum Anda berhenti? [SA]

C2.D [Jika C2.c = 2] Jika tidak dilanjutkan, sampai pihak mana proses bantuan hukum Anda berhenti? [SA]


Secara umum, responden menilai bahwa proses bantuan hukum sudah cukup efektif dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun sudah dinilai berjalan dengan baik, mungkin masih ada aspek yang bisa ditingkatkan.

Penilaian Proses Bantuan Hukum

Basis: seluruh responden (n=760)

Catatan: T5B (Top 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B5B (Bottom 5 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.

C2E. Menurut Anda, seberapa efektif mekanisme alur pengaduan dan penanganan di ranah hukum terkait kasus-kasus ancaman terhadap jurnalis? [SA]



Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024


4.3.2 Peran Penegak Hukum dan Negara

Penegak hukum dan negara memiliki peran krusial dalam keselamatan jurnalis, terutama dalam melindungi mereka dari ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi. Pada dasarnya, penegak hukum dan negara harus memastikan bahwa regulasi yang ada bisa melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil studi, secara umum responden menilai bahwa negara dan penegak hukum memiliki peran yang moderat, terhitung cukup baik (mean score 6.19) dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Jika dilihat lebih spesifik, responden menilai bahwa peran hakim (mean score 6.34) cukup baik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, diikuti oleh hakim (6.19) dan polisi (5.92). Disamping itu, secara keseluruhan peran negara juga dianggap cukup baik oleh responden (6.32). Namun perlu digarisbawahi bahwa peran penegak hukum dan negara ini masih di angka yang cukup moderat.

Penilaian Peran Penegak Hukum dan Negara

Basis: seluruh responden (n=760)



Catatan: T3B (Top 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.

C4. Bagaimana penilaian Anda terhadap penanganan kasus kekerasan jurnalis oleh pihak-pihak berikut? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

4.3.3 Potensi Ancaman Kekerasan dan Regulasi yang Masih Menghantui Jurnalis

Meskipun kebebasan pers dijamin secara hukum, jurnalis di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas profesional mereka. Bentuknya bisa berupa intimidasi, serangan fisik, peretasan digital, hingga kriminalisasi.

Kekerasan terhadap jurnalis bisa datang dari berbagai pihak. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pihak yang dianggap paling berpotensi untuk melakukan

kekerasan adalah organisasi masyarakat (40%), polisi (24%) dan pejabat pemerintah (14%). Ancaman kekerasan ini menjadi kekhawatiran merata jurnalis di seluruh Indonesia.

Namun jurnalis di berbagai wilayah memiliki persepsi yang berbeda soal aktor yang berpotensi melakukan kekerasan. Jurnalis di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi cenderung mengidentifikasi organisasi masyarakat sebagai aktor yang paling berpotensi melakukan kekerasan. Di wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Papua, polisi dipandang sebagai pihak yang paling

potensi melakukan kekerasan. Adapun di Maluku dan Maluku Utara, pejabat pemerintah yang dinilai sebagai aktor yang paling potensial dalam konteks kekerasan terhadap jurnalis.

Perbedaan ini menunjukkan adanya faktor kontekstual dan dinamika lokal yang mempengaruhi pengalaman serta persepsi jurnalis terhadap ancaman kekerasan terhadap mereka.

Pihak yang Berpotensi Melakukan Kekerasan

Basis: seluruh responden (n=760)

Pihak/Aktor	Seluruh Responden (n=760)	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Bali – Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku – Maluku Utara	Papua
Organisasi masyarakat	40%	63%	32%	66%	24%	44%	24%	18%
Polisi	24%	15%	29%	5%	26%	25%	24%	43%
Pejabat pemerintah	14%	10%	14%	14%	14%	14%	27%	13%
Aktor politik	14%	5%	15%	11%	31%	13%	19%	13%
Perusahaan media	3%	0%	4%	3%	0%	4%	0%	8%
Lainnya	6%	8%	6%	2%	5%	1%	5%	8%

C3. Menurut Anda, siapa pihak yang paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Ancaman terhadap jurnalis di Indonesia tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dari regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan pers. Beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang masih sering digunakan sebagai instrumen untuk mengkriminalisasi jurnalis.

Mayoritas responden (85%) menyatakan tidak pernah menghadapi masalah hukum. Namun ada 15% responden yang mengaku pernah mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Undang-undang yang paling sering digunakan untuk memproses hukum jurnalis adalah Undang-Undang Pers sebanyak 68%, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 36%, dan UU Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) 22%. Hasil ini menunjukkan adanya tantangan dalam aspek regulasi dalam soal kebebasan pers di Indonesia.


Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Secara prinsip, Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) dirancang untuk melindungi kebebasan pers dan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa faktor yang membuat UU Pers justru seperti kurang mendukung iklim kebebasan pers atau iklim keselamatan jurnalis.

Meskipun sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers, masih banyak kasus di mana jurnalis dilaporkan ke polisi

Responden yang Pernah Mendapatkan Masalah Hukum

Basis: Seluruh responden (n=760)



C7.A Sepanjang tahun 2024, apakah Anda pernah mendapatkan masalah hukum yang berhubungan dengan UU negara (KUHP, ITE, dsb.) saat menjalankan tugas jurnalistik? [SA]

dengan menggunakan pasal dalam UU Pers atau regulasi lain yang lebih represif seperti UU ITE. Aparat penegak hukum juga sering kali tidak memperlakukan UU Pers sebagai *lex specialis* (hukum khusus) sehingga jurnalis tetap dikriminalisasi.


Beberapa pasal dalam UU Pers, seperti Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang kewajiban pers untuk memberitahukan informasi yang benar, bisa ditafsirkan secara subjektif. Pasal ini juga bisa digunakan untuk menyerang jurnalis yang memberitakan isu-isu sensitif, terutama jika ada kepentingan politik atau ekonomi pihak tertentu yang terganggu.

UU Pers memang melindungi jurnalis dari kekerasan dan kriminalisasi, tetapi tidak memberikan sanksi yang cukup tegas bagi pihak yang melakukan kekerasan terhadap komunitas pers. Akibatnya, jurnalis tetap rentan dari kriminalisasi dari pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan mereka.

Sepanjang tahun 2024 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menjadi perhatian serius. Meskipun data spesifik

Jenis UU yang Menjerat Jurnalis

Basis: Responden yang pernah mendapatkan masalah hukum berhubungan dengan UU Negara (n=112)



C7.B. Jika pernah, apa saja jenis UU tersebut?


mengenai jumlah jurnalis yang dikriminalisasi pada tahun 2024 belum tersedia, ada beberapa insiden menonjol soal ini. Salah satunya adalah kasus di Bandar Lampung di mana seorang wartawan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melanggar UU ITE. Padahal, sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada Oktober 2024 menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan jurnalis. Pasal 65 ayat (2) UU PDP dianggap rawan menjerat aktivis dan jurnalis karena tidak adanya penjelasan rinci terhadap frasa "melawan hukum." Hal ini berpotensi menghambat kerja jurnalistik, terutama dalam investigasi yang bisa bersinggungan dengan soal data pribadi.

Responden penelitian ini menilai ada beberapa undang-undang yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan jurnalistik. Berdasarkan hasil studi ini, UU Pers disebut sebagai UU yang dinilai melindungi jurnalis (mean score 7.18), disusul oleh UU Penyiaran (mean score 7.09), UU KIP (mean score 7.09), dan UU PDP (mean score 7.04).

Penilaian Terhadap Regulasi yang Berpotensi Mempengaruhi Kegiatan Jurnalistik

Basis: Seluruh responden (n=760)



Catatan: T3B (Top 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.


C5. Bagaimana penilaian Anda terhadap regulasi-regulasi yang berpotensi mempengaruhi kegiatan jurnalistik? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Responden menilai beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bisa menjadi ancaman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Penilaian Terhadap Regulasi yang Berpotensi Mengancam Kegiatan Jurnalis

Basis: Seluruh responden (n=760)



Catatan: T3B (Top 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai tertinggi, B3B (Bottom 3 Box) Mengacu pada persentase responden yang memberikan nilai terendah.

C6. Bagaimana penilaian Anda tentang regulasi di bawah ini dan potensi ancamannya terhadap kegiatan jurnalistik? [SA]

Sumber: Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Melihat hasil studi ini, setidaknya ada empat regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan pers dan menjadi ancaman bagi jurnalis. UU ITE dan UU KUHP, misalnya, menjadi ancaman karena memiliki pasal-pasal yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis karena pemberitaannya dianggap merugikan.

Pada 2024 ini, jurnalis kembali dibayangi oleh ancaman dari UU ITE hasil revisi kedua yang berlaku awal Januari. Alih-alih menghilangkan pasal problematik, faktanya perubahan UU ITE ini justru masih mempertahankan pasal-pasal lama yang mendapatkan banyak kritik. Pasal-pasal bermasalah itu antara lain: Pasal 27 ayat (1) hingga (4) karena kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) acap dipakai untuk membungkam kritik; ketentuan pidana dalam Pasal 45, 45A, dan 45B.

DPR bersama Pemerintah juga menambahkan ketentuan baru dalam revisi UU ITE. Salah satunya adalah Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang. Ketentuan tersebut bersifat lentur dan sangat berpotensi mengkriminalisasi warga, juga jurnalis, yang kritis.

Ada pula pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat (3) tentang pemberitahuan bohong yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru. Pasal ini berpotensi multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut soal apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong.

Selain pasal-pasal pidana, hasil revisi kedua UU ITE juga masih mempertahankan Pasal 40 yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan melanggar hukum.

UU PDP dinilai berpotensi menghambat jurnalis dalam mengakses dan mengolah informasi yang mengandung data pribadi, meskipun ada kepentingan publiknya. UU KIP yang seharusnya menjamin keterbukaan informasi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama dalam soal akses terhadap informasi publik yang krusial bagi kerja jurnalistik.



BAB 4

PENUTUP

Ringkasan Umum

Gambaran kondisi keselamatan jurnalis dalam menjalankan profesinya disusun berdasarkan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah **individu jurnalis**, yang mencakup aspek kesiapan mental, keterampilan soal keselamatan, serta pemahaman risiko dalam peliputan. Pilar individu jurnalis dibangun dari dua variabel, yakni pengalaman kekerasan yang dialami jurnalis dan pengetahuan jurnalis soal perlindungan dari kekerasan.

Pilar kedua adalah **stakeholder media**, termasuk kebijakan internal perusahaan media, dukungan dari redaksi, serta ketersediaan mekanisme perlindungan bagi jurnalis yang menghadapi ancaman kekerasan. Dalam pilar stakeholder media, yang digali adalah pengalaman dan pandangan jurnalis terhadap peran perusahaan media, organisasi masyarakat sipil seperti organisasi jurnalis dan lembaga bantuan hukum serta peran lembaga negara seperti Dewan Pers dan Komnas HAM.

Pilar ketiga adalah **negara dan regulasi**, yang mencakup perlindungan hukum, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis, serta komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi jurnalis. Dalam pilar negara dan regulasi yang digali adalah pengalaman dan persepsi jurnalis terhadap peran negara dan penegak hukum,

serta faktor regulasi. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan sama-sama berperan dalam soal keselamatan jurnalis.

Indeks keselamatan jurnalis 2024 berada pada poin 60,5 dari 100. Angka ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 lalu yang skornya 59,8 poin. Meskipun angkanya naik, tingkat keselamatan jurnalis masih berada dalam kategori yang sama, yaitu “Agak Terlindungi”. Dalam indeks tahun ini, pilar individu mendapat skor terendah (56,5), diikuti pilar negara dan regulasi (64,4), serta pilar stakeholder media (73,3).

Skor tahun ini yang lebih tinggi dari sebelumnya antara lain karena disumbang oleh turunnya angka kekerasan yang dialami jurnalis berdasarkan data yang dihimpun melalui survei ini maupun dari dokumentasi kasus oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2024. Skor ini dihasilkan melalui serangkaian in-depth interview dengan jurnalis dan pemangku kepentingan di bidang pers, selain survei kepada 760 responden jurnalis.

Tim Yayasan Tifa bersama Populix menemukan setidaknya terjadi 314 kasus kekerasan, dengan total korban hingga 167 orang jurnalis pada tahun 2024. Jenis kasus kekerasan yang paling banyak dialami berupa pelarangan liputan (76 kasus). Disusul kemudian oleh pelarangan pemberitaan dan pelecehan



verbal (teror, intimidasi, kata-kata kasar) dengan masing-masing 60 dan 58 kasus. Mayoritas pelaku kekerasan adalah Organisasi Masyarakat (Ormas), lalu diikuti oleh individu atau kelompok dengan motif pribadi, dan aparat penegak hukum (polisi/militer).

Salah satu tantangan besar dalam soal keselamatan jurnalis adalah keengganan jurnalis untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Keengganan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain: Takut akan berdampak negatif (misalnya kehilangan pekerjaan atau mengalami ancaman lebih lanjut); ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (khawatir tidak melaporkan laporan ditindaklanjuti atau pelaku tidak dihukum); tekanan dari media atau pihak lain (misalnya, perusahaan media tidak mendukung atau menyarankan untuk tidak memperpanjang masalah); atau normalisasi kekerasan dalam profesi (menganggap ancaman dan kekerasan sebagai bagian dari risiko pekerjaan).

Selain potensi ancaman dari negara lewat aparaturnya, skor pilar negara dan regulasi dibentuk oleh penilaian jurnalis atas potensi ancaman dari sejumlah regulasi. Umumnya jurnalis menilai regulasi seperti UU PDP, UU ITE dan UU KUHP dapat mengancam kebebasan dan keselamatan mereka saat bekerja.

Kecemasan Jurnalis Pada Kepemimpinan Baru

Pada era kepemimpinan presiden baru lima tahun mendatang, responden juga menilai ada potensi tinggi soal kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan hasil studi ini, pada periode transisi 2024 ini, terdapat 18% atau 136 jurnalis yang mengalami kekerasan. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah pelarangan liputan (44%), di mana jurnalis dihalangi untuk meliput peristiwa. Kekerasan seperti ini tidak hanya membatasi hak jurnalis dalam mengakses informasi, tetapi juga menghambat hak publik untuk mendapatkan berita yang akurat dan benar.

Sebanyak 26% kasus kekerasan berupa larangan pemberitaan, di mana tekanan datang dalam bentuk sensor, selain ancaman hukum atau intervensi dari pihak berwenang dan kelompok berkepentingan, agar sebuah berita tidak dipublikasikan. Upaya semacam ini merusak prinsip dasar kebebasan pers dan berpotensi menciptakan budaya ketakutan di kalangan jurnalis. Responden mengaku aktor yang melakukan kekerasan sebagian besar adalah buzzer/tim sukses pasangan calon presiden (38%).

Buzzer yang dimaksud dalam studi ini adalah Individu atau kelompok yang bertugas menyebarkan pesan tertentu di media sosial, baik secara organik maupun berbayar. Mereka bisa bekerja untuk mempromosikan kandidat, menyerang lawan, atau membentuk opini publik. Timses paslon yakni kelompok resmi yang dibentuk untuk memenangkan kandidat atau partai dalam pemilu.

Sebanyak 32% responden mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan adalah individu atau kelompok dengan motif pribadi. Berdasarkan wilayah, kekerasan dengan motif seperti ini banyak dialami Jurnalis di Maluku-Maluku Utara.

Ancaman berupa kriminalisasi, sensor, serta kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi suatu hal yang menghambat tugas-tugas jurnalistik. Hasil survey menunjukkan bahwa 79% responden merasa terancam/ tertekan pada periode transisi ini. Meskipun kondisi masa transisi cukup mengancam, namun mayoritas responden (82%) mengaku media tempat mereka bekerja sudah cukup independen.

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang tahun 2024 menimbulkan kecemasan yang mendalam bagi jurnalis. Kekerasan yang terus berulang, baik dalam bentuk fisik, verbal, digital, maupun kriminalisasi, mencerminkan masih lemahnya perlindungan terhadap jurnalis.

Kecemasan Ini tidak hanya terbatas pada kondisi saat ini, tetapi juga berpotensi berlanjut dalam lima tahun ke depan jika tidak ada langkah konkret untuk memperkuat kebebasan pers dan perlindungan bagi jurnalis.

Mayoritas responden menilai bentuk kekerasan yang dirasa mengancam jurnalis dalam periode lima tahun kedepan adalah pelarangan liputan (56%) dan pelarangan pemberitaan (51%). Sedangkan aktor yang dinilai paling mengancam adalah Organisasi Masyarakat (23%), Buzzer (17%), dan Polisi (13%).

Ketakutan pada Organisasi masyarakat (Ormas) dan Buzzer menjadi hal menarik pada tahun 2024 ini. Organisasi masyarakat (ormas) bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis karena merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Ini kemungkinan disebabkan karena mereka terganggu oleh kerja-kerja media. Ormas itu juga kerap memiliki hubungan dekat dengan aktor politik atau aparat keamanan sehingga mereka dapat bertindak represif tanpa mendapatkan konsekuensi hukum yang berarti.

Jika tren ini terus berlanjut, maka dalam lima tahun mendatang ketakutan terhadap ormas dan buzzer ini bisa semakin memperburuk kondisi kebebasan pers di Indonesia. Jurnalis mungkin akan semakin terbatas dalam meliput isu-isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan politik, korupsi, dan kebijakan publik lainnya. Tanpa perlindungan hukum yang kuat dan dukungan besar terhadap jurnalis, lima tahun ke depan bisa menjadi periode yang semakin sulit bagi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.



Kingdom of the Netherlands

YAYASAN
TIFA



Perhimpunan
Pengembangan
Muslim
Masyarakat

HRWG